

**STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN IMAM ASY-SYĀFI'Ī DAN  
IMAM MALIK TENTANG *BAI' AL'INAH* DALAM  
KITAB *AL UMM* DAN *AL MUWATTA'***



Oleh:

**Muchtar Wahyudi Pamungkas**  
NIM: 210217035

Pembimbing:

**Dr. Miftahul Huda, M.Ag.**  
NIP 197605172002121002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2021**

**STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN IMAM ASY-SYĀFI'IDAN  
IMAM MALIK TENTANG *BAI' AL'INAH* DALAM  
KITAB *AL UMM* DAN *AL MUWATTA'*  
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Program Srata Satu (S-1) Pada Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo**

Oleh:

**Muchtar Wahyudi Pamungkas  
NIM: 210217035**

Pembimbing:

**Dr. Miftahul Huda, M.Ag.  
NIP 197605172002121002**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2021**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : MUCHTAR WAHYUDI P  
Nim : 210217035  
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
Judul : **STUDI KOMPERASI PEMIKIRAN IMAM ASY-SYAFI'DAN IMAM MALIKI TENTANG *BAI' 'AL-  
INAH* DALAM KITAB *AL UMM* DAN *AL  
MUWATTA'***

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqosah*.

Ponorogo, 22 April 2021

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



**M. Ilham Tanzilulloh, M. H. I**  
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,  
Pembimbing

**Dr. Miftahul Huda, M.Ag.**  
NIP 197207142000031005

# P O N O R O G O



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : MUCHTAR WAHYUDI PAMUNGKAS  
NIM : 210217035  
Fakultas : Fakultas Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **Studi Komparasi Pemikiran Imam Asy-Syāfi'ī dan Imam Malik Tentang Bai Al Inah Dalam Kitab Al Umm Dan Al Muwatta'**


Telah dipertahankan pada sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 06 Mei 2021

Dan telah di terima bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 13 Mei 2021

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. (  )
2. Penguji I : Dr. H. Saifullah, M. Ag. (  )
3. Penguji II : Dr. Miftahul Huda, M. Ag. (  )

Ponorogo, 14 Mei 2021

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,



  
Dr. Hj. Anusriati Rofiah, M.S.I

NIP. 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUCHTAR WAHYUDI

Nim : 210217035

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah


Judul Skripsi : **Studi Komparasi Pemikiran Imam Asy-Syāfi'ī dan Imam Malik Tentang *Bai Al Inah* Dalam Kitab *Al Umm* Dan *Al Muwatta'***

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 19 Mei 2021

Yang Membuat Pernyataan



IAIN  
PONOROGO

MUCHTAR WAHYUDI HAMUNGKAS  
NIM: 210217035

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUCHTAR WAHYUDI P  
NIM : 210217035  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **Studi Komparasi Pemikiran Imam Asy-Syāfi'i dan Imam Malik Tentang Bai Al Inah Dalam Kitab Al Umm Dan Al Muwatta'.**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa penulisan skripsi ini adalah hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari karya tulis saya sendiri, bukan hasil jiplak dari karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan serta ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan kondisi sehat serta tanpa ada paksaan dari siapapun.

Ponorogo, 22 April 2021

Yang Membuat Pernyataan,



MUCHTAR WAHYUDI P

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Imam Asy-Syāfi'ī merupakan murid dari Imam Malik, kedua ulama ini adalah imam madzab yang tidak diragukan dalam ijtihadnya. Imam Malik yang merupakan guru dari Imam Asy-Syāfi'ī mempunyai beberapa cara dalam menentukan hukum, selain berpedoman dalam Al Quran dan Al Hadis, Imam Malik juga mempertimbangkan dalam segi *ijma*, *qiyas*, *sadd dzariah*, *istishab*, dll. Sedangkan Imam Asy-Syāfi'ī dalam berijtihad hanya menggunakan Al Quran dan Al Hadis dan juga dengan *ijma* dan *qiyas*.

Islam adalah agama yang haqiqi, dalam Islam semua perilaku mukallaf diatur sedemikian rupa, baik dalam segi ibadah, bermasyarakat, maupun dalam segi muamalah. Dalam Islam juga diajarkan tentang menghargai hak orang lain. Sebab itulah Islam dinamakan agama yang *hanif* atau agama yang lurus.

Dalam Islam juga diajarkan dalam segi muamalah, karena Nabi Muhammad adalah seorang pedagang yang jujur dalam berdagang, begitu juga Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba seperti dalam firman-Nya. Karena dalam akad jual beli kita harus mempunyai prinsip tolong menolong, karena seperti firman Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 :

“..tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...”<sup>1</sup>

Seiring perkembangan ekonomi masyarakat yang kian modern, maka kiranya dalam masyarakat itu memiliki kebutuhan yang kian banyak pula. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat yang ada, maka otomatis masyarakat ingin memenuhi kebutuhan itu dengan segera. Karena kemungkinan kebutuhan itu jika tidak dapat terpenuhi maka membuat bisnis yang dikelola akan pailit atau akan menurun pendapatannya.

Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (*aqad*). Jual beli secara lughowi adalah saling menukar. Jual beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al bai. Secara terminology jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap sesuatu barang dengan harga yang disepakatinya. Menurut syariat Islam jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>2</sup>

Sebagaimana yang dimaksud di atas, jual beli atau bisnis adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

---

<sup>1</sup> Nur Dinah Fauziah, Muawanah, Sundari. *Etika Bisnis Syariah* (Malang : CV Literasi Nusantara, 2019), 19.

<sup>2</sup> Ibid, 24.

Dasar hukum jual beli disebutkan dalam surat Al Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ أَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ<sup>3</sup>

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.*<sup>4</sup>

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamba-Nya dengan baik dan melarang jual beli yang mengandung riba. Allah mengharamkan umat Islam memakan harta sesama dengan cara yang tidak benar seperti, mencuri, merampok, menipu, dll.

Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh penjual maupun pembeli. Ada perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli, menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (ungkapan menjual dan menjual). Mereka

<sup>3</sup> Tim Laskar Pelangi. “Metedologi Fiqih Muamallah”. (Kediri : Lirboyo Press. 2013) 44

<sup>4</sup> Al Quran Al karim ( Menara Kudus : kudus ) , 47.

berpendapat seperti ini, karena menurut mereka rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara penjual dan pembeli, akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak dapat dalam bentuk perkataan, yaitu *ijāb* dan *qabūlah* dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Struktur akad jual beli, secara umum terdiri dari tiga rukun, dan secara detail terdiri dari enam rukun. Yaitu : *aqidain* (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* ( *mabi'* dan *tsaman* atau barang dan harga ), dan *shighah* (*ijab* dan *qobul*).<sup>5</sup>

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, seperti yang telah dijelaskan dalam surat Al Baqarah 275. Setiap barang yang halal diperjual belikan adalah barang yang ada manfaatnya dan diperbolehkan dalam syariat. Dan barang yang tidak boleh diperjualbelikan adalah barang yang mengandung *madhorot* dan dilarang menurut syariat Islam.

Barang yang mengandung *riba* juga tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan. Salah satu dari macam-macam jual beli adalah *bai' 'al'inah*. *Bai' 'al'inah* adalah salah satu bentuk transaksi jual beli di mana penjual menjual barangnya kepada pembeli secara tangguh, kemudian pembeli tadi menjualnya kepada penjual tersebut secara tunai dengan harga yang lebih rendah dari harga yang harus dibayar secara jatuh tempo.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Tim Laskar Pelangi. “*Metedologi Fiqih Muamallah*”. (Kediri : Lirboyo Press. 2013) 4

<sup>6</sup> Agus Fakhрина, “*Bai Inah Dalam Kontruksi Pemikiran Syafi'i*”. Jurnal Hukum Islam. Vol. 13 No. 1, Juni 2015, 26

Terjadi perbedaan pendapat tentang *bai' 'al'inah*, Menurut *Asy-Syāfi'ī* mengatakan bahwa jual beli itu sah dengan makruh karena sepenuhnya rukun, yaitu *ijab qobul*. Tidak ada yang menerangkan tentang batalnya jual beli karena niat. Adapun mengenai niat itu sepenuhnya diserahkan kepada Allah atas pahala yang setimpal.<sup>7</sup>

Dalam kitab *Al Umm* karangan *Imam Asy-Syāfi'ī* juga diterangkan tentang niat, niat seseorang tidak dapat merusak *aqad* jual beli. Allah menghalalkan setiap jual-beli yang diadakan oleh dua pelaku jual-beli yang sah tindakannya dalam melakukan jual-beli dengan disertai sikap saling rela dari keduanya.<sup>8</sup> Menurut *Imam Malik* mengatakan jual beli tersebut batal atau tidak sah karena ada unsur *saddudz dzariah*. Menurut mereka ada tujuan tujuan yang tidak baik atau niat yang jelek dalam transaksi tersebut. Di dalam kitab *al muwatta'* karangan *Imam Malik* terdapat hadis yang melarang *bai' 'al'inah* dari *Imam Malik*, Rosulullah bersabda “*barangsiapa yang membeli makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga benar-benar menerimanya*”<sup>9</sup>

Dari penjelasan di atas terjadi perbedaan hukum mengenai *bai' 'al'inah* antara *Imam Asy-Syāfi'ī* dan juga *Imam Malik*, Dari perbedaan di atas maka penulis ingin lebih meneliti lagi tentang *bai' 'al'inah*, dan juga menjelaskan istinbat hukum tentang *bai' 'al'inah* menurut *Imam Asy-Syāfi'ī*

---

<sup>7</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. (Jakarta : Darul Fikr), 469

<sup>8</sup> *Imam Syāfi'ī* Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004)

<sup>9</sup> *Al-Imam Mālik bin Anas, Al-Muwattha'* *Imam Mālik* Jilid 2 (Darul Ghorbi Al Islami.),167

Syāfi'ī dan juga Imam Malik. Maka penulis menuangkan dalam judul “**Studi Komparasi Pemikiran Imam Asy-Syāfi'ī dan Imam Malik Tentang Bai Al Inah Dalam Kitab Al Umm Dan Al Muwatta’**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penelitian di atas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

- A. Bagaimana komparasi pemikiran Imam Asy-Syāfi'ī dan Imam Malik tentang *bai' aḥīnah* dalam kitab *Al Umm* dan *Al Muwatta’*?
- B. Bagaimana komparasi pemikiran Imam Asy-Syāfi'ī dan Imam Malik tentang Istibat hukum dalam penentuan *bai' aḥīnah* dalam kitab *Al Umm* dan *Al Muwatta’*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dikemukakan mengenai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui komparasi pemikiran Imam Asy-Syāfi'ī dan Imam Malik tentang *bai' aḥīnah* dalam kitab *Al Umm* dan *Al Muwatta’*.
2. Untuk mengetahui Bagaimana komparasi pemikiran Imam Asy-Syāfi'ī dan Imam Malik tentang Istibat hukum dalam penentuan *bai' aḥīnah* dalam kitab *Al Umm* dan *Al Muwatta’*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian skripsi di atas, diharapkan hasil peneliti ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Dalam penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk memberikan suatu pemahaman dan pengembangan pemikiran terhadap bagaimana pemikiran dan istinbat hukum tentang *bai' al'inah* oleh Imam Malik dan Imam Asy-Syāfi'ī. Dan penelitian ini diharapkan menjadi acuan sebagai penelitian yang akan dilakukan penelitian selanjutnya. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi maupun praktisi

## **2. Manfaat Praktis**

Dalam penelitian ini secara praktis memberikan manfaat sebagai rujukan hukum untuk khazanah keilmuan Islam yang berkaitan dengan masalah muamalah, khususnya mengenai masalah obyek dalam jual beli. Dan juga memberikan kontribusi pemikiran kepada umat Islam mengenai syarat barang yang dijadikan obyek dalam jual beli, agar konsumen dan produsen tidak ada yang dirugikan oleh salah satu pihak.

## **E. Kajian Pustaka**

Telaah pustaka atau kajian pustaka ini dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan, perbandingan terhadap penelitian sebelumnya yang tentunya masing-masing mempunyai andil besar mencari teori yang relevan dengan topik dan masalah peneliti. Maka penulis menemukan beberapa penelitian yang sesuai dengan topik dan masalah yang akan di angkat, yakni:

*Pertama*, jurnal dari Agus Fakhri STAIN Pekalongan tahun 2015 yang berjudul, "*Bai' Inah Dalam Konstruksi Pemikiran Syāfi'ī*". Jual beli dalam pandangan Syāfi'ī merupakan satu bentuk kegiatan pertukaran barang antara

dua orang yang berakibat pada berpindahnya kepemilikan atas barang tersebut antara dua orang yang terlibat dalam kegiatan pertukaran tersebut . Kegiatan pertukaran ini merupakan sebuah kebutuhan yang tak terelakkan dalam kehidupan manusia, sehingga Allah Swt. membolehkan segala bentuk pertukaran kecuali yang dilarang oleh Rasulnya Muhammad Saw, yang berperan sebagai penjelas dan pengurai syariat Allah Swt. Dalam pandangan Imam Asy-Syāfi'i, jual beli yang diperbolehkan pada dasarnya ada dua bentuk. Pertama, jual beli dimana barang yang hendak dipertukarkan dibawa oleh kedua belah pihak di tempat transaksi jual beli untuk dipertukarkan. Kedua jual beli dimana salah satu barang yang hendak dipertukarkan tidak dibawa atau belum ada di tempat transaksi jual beli. Kategori jual beli kedua ini meliputi: jual beli salam/salaf dan jual beli ditangguhkan (bai' ajal).<sup>10</sup>

*Kedua*, skripsi Ika Mustika Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sale And Buy Back (Bai' Al-'Inah) Dalam Pembiayaan Griya Konstruksi Ib Hasanah (Studi Kasus di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Reguler (KCR) Cilegon)”. Adapun rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana Mekanisme Akad Musyarakah pada Pembiayaan Griya Konstruksi iB Hasanah untuk Developer di bank BNI Syariah Cilegon? . (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sale and Buy Back (Bai' al-,Inah) dalam pembiayaan Griya Konstruksi iB Hasanah pada Bank BNI Syariah Cilegon. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1)

---

<sup>10</sup> Agus Fakhrina, “Bai' 'Inah Dalam Konstruksi Pemikiran Syāfi'i”, jurnal (Pekalongan : STAIN Pekalongan, 2015)

Mekanisme akad Musyarakah pada pembiayaan Griya Konstruksi iB Hasanah untuk Developer dilakukan dengan tahap sebagai berikut: (1) Bank melakukan kerja sama dengan Developer (Perusahaan Pembangunan Perumahan). (2) Kedua belah pihak/mitra usaha menyertakan modal dan pemenuhan syarat. (3) Membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bank dengan Developer. (4) Proses pencairan dana pembiayaan produk Griya Konstruksi iB Hasanah. (5) Monitoring dan Bagi hasil. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan berpedoman pada Buku Pedoman Perusahaan (BPP). Bagi hasil yang dilakukan dalam produk ini yaitu ketika rumah sudah terjual maka bisa dilakukan pembagian keuntungan.. (2) Penerapan Praktik Sale and Buy Back (Bai' al-,inah) dalam produk Pembiayaan Griya Konstruksi iB Hasanah yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah Cilegon tidak mengandung unsur riba, hal ini sesuai dengan pendapat Sebagian ulama, 90 yakni Imam Syafi'i dan Muhammad dari kalangan Hanafi yang memandang bahwa sale and buy back (bai' al-,inah) boleh dan tidak mengandung zari'ah (jalan yang dilarang) bila melibatkan pihak ketiga. Karena dalam praktiknya, Developer sebagai pihak penjual pertama membeli kembali barang yang telah dijual dari pembeli awal (nasabah), lalu dijual kembali oleh Developer kepada pihak ketiga. Dan ini tidak menimbulkan adanya eksploitasi kepada satu pihak serta tidak bertujuan untuk mengeruk keuntungan. skripsi ini lebih membahas tentang praktek bai inah dalam pembiayaan Griya Konstruksi IB Hasanah<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Ika Mustika, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sale And Buy Back (Bai'

*Ketiga*, skripsi Harisatul Maula Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2011 yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Bay' al-'Inah dalam Pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi)”. Adapun rumusan masalah sebagai berikut: (1) bagaimana Praktik bay' al-'inah dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA) di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi. (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik bay' al-'inah dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA) di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Praktik bay' al-'inah dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil, yakni dengan ketentuan anggota yang akan mengajukan pembiayaan tersebut harus membawa barangnya sendiri untuk kemudian dia jual di BMT-UGT Sidogiri dengan pembayaran tunai. Setelah menerima uang kemudian anggota tersebut membeli kembali barang yang dia jual ke BMT-UGT Sidogiri dengan pembayaran tangguh dimana harga jual tersebut ditentukan BMT-UGT Sidogiri yakni harga beli pokok ditambah mark up sebesar 3%. Praktik tersebut dinamakan 'inah disebabkan terdapat mata bendanya 'ayn atau uang hmai dan sebab barang tersebut kembali lagi ke penjual. (2) Mengenai status hukumnya, praktik bay' al-'inah dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil di BMT -UGT Sidogiri diperbolehkan karena dalam pelaksanaannya akad yang dipakai adalah akad jual beli dimana rukun dan syarat jual belinya sudah terpenuhi, hal ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'I dan ?:abiri yang membolehkan bay'al-'inah, sedangkan pendapat

---

Al-'Inah) Dalam Pembiayaan Griya Konstruksi Ib Hasanah (Studi Kasus Di Bank Bni Syariah Kantor Cabang Reguler (Kcr) Cilegon)”, *skripsi* (Banten : Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin, 2019)

Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Ibnu Hanbal yang melarang bay' 'inah apabila dikaitkan dengan praktik bay' al-'inah dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil di BMT-UGT Sidogiri, maka pendapat tersebut tidak sesuai karena pada kenyataannya praktik bay' al-'inah di BMT-UGT Sidogiri lebih banyak masalahnya daripada mafsadahnya sehingga praktik bay' al-'inah dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil di BMTUGT Sidogiri diperbolehkan dengan alasan yang baik yaitu pelarian akad oleh anggota yang tidak bisa memenuhi syarat dan ketentuan akad pembiayaan lainnya. skripsi ini lebih membahas tentang praktek bai inah dan hokumnya, dalam Bai' Bitsamanil Ajil di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi)<sup>12</sup>

Dari judul skripsi yang penulis sebutkan di atas, Maka penelitian yang penulis lakukan ini tentu memiliki perbedaan dengan karya-karya sebelumnya. Secara umum penelitian yang penulis lakukan sama-sama membahas tentang jual beli *Bai' 'Al'Inah* tetapi penulis lebih spesifik membahas *Bai' 'Al'Inah* menurut pandangan Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i beserta istinbat hukumnya.

#### **F. Kajian Teori**

Dalam kaitannya jual beli tunai (*bai' 'al' inah*) sebagian fuqoha mengatakan, bahwa ada yang mengesahkan jual beli tersebut ada juga yang melarang jual beli tersebut. Dari golongan Imam Asy-Syāfi'i mengatakan jual beli tersebut sah atau boleh dengan adanya makruh karena terpenuhnya rukun, yaitu terdapat penjual dan pembeli dan juga adanya *Ijab Qobul* dari

---

<sup>12</sup> Harisatul Maula, "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Bay' al-'Inah dalam Pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi", *skripsi* (Surabaya : Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2011)

kedua belah pihak. Adapun dari golongan yang mengatakan tidak boleh yaitu dari golongan Imam Malik, beliau mengatakan jual beli tersebut batal karena ada unsur *Saddudz Dzariah*. Menurut mereka ada tujuan tujuan yang tidak baik atau niat yang jelek dalam transaksi tersebut.

## 1. Jual Beli

### a. Pengertian

Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (*aqad*). Jual beli secara lughowi adalah saling menukar. Jual beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al bay'. Secara terminology jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap sesuatu barang dengan harga yang disepakatinya. Menurut syariat Islam jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>13</sup>

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- 2) Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai aturan Syara'.

---

<sup>13</sup>. Nur Dinah Fauziah, Muawanah, Sundari. *Etika Bisnis Syariah* (Malang : CV Literasi Nusantara, 2019), 19

- 3) Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.
- 4) Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
- 5) Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.<sup>14</sup>

#### b. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum asal dari jual beli itu adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam Asy-Syatibi, pakar fiqih Māliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam Asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik (penimbunan barang sehingga stok hilang pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan ihtikār dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga

---

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 67-68

sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini, menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.<sup>15</sup>

Allah Swt Mensyari'atkan jual beli sebagai satu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan manusia lainnya. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu sarannya adalah dengan jalan melakukan jual beli dan mengharamkan riba di dalam jual beli seperti yang telah diterangkan dalam surat Al Baqarah ayat 275.

c. Rukun dan Syarat Jual beli

Struktur akad jual beli, secara umum terdiri dari tiga rukun, dan secara detail terdiri dari enam rukun. Yaitu : *aqidain* (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (*mabi'* dan *tsaman* atau barang dan harga ), dan *shighah* (*ijab* dan *qobul*).<sup>16</sup>

*Aqidain* adalah penjual dan pembeli, atau yang menjadi subyek dalam jual beli. Syarta yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli adalah sebagai berikut :

- 1) Agar tidak terjadi penipuan, maka kedua harus berakal sehat dan dapat membedakan (memilih). Berakal yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh karena itu apabila salah

---

<sup>15</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), . 114

<sup>16</sup> Tim Laskar Pelangi. "*Metedologi Fiqih Muamallah*". (Kediri : Lirboyo Press.

satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

*“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.*<sup>17</sup> (Qs. An-Nisa“ [4]: 5)

- 2) Dengan kehendaknya sendiri, keduanya saling merelakan, bukan karena paksaan. Dengan kehendak sendiri atau bukan terpaksa, maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendak sendiri. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi merupakan syarat mutlak keabsahannya. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.
- 3) Dewasa atau baligh, transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haidh), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut

---

<sup>17</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. al-Qur'an dan Terjemahan.( Jakarta: PT Bumi Restu, 1971.) 77

diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan dan tidak bernilai tinggi.

Sedangkan *ma'qud alaih* ( *mabi'* dan *tsaman* atau barang dan harga ) atau disebut juga obyek dalam jual beli. *Ma'qud alaih* juga mempunyai syaratnya sebagai berikut :

- 1) Bersih atau suci barangnya. Tidak sah menjual barang yang najis seperti anjing, babi, khomer dll.
- 2) Ada manfaatnya. Jual beli yang ada manfaatnya sah, sedangkan yang tidak ada manfaatnya tidak sah, seperti jual beli lalat, nyamuk, dll. Barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi, serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat.
- 3) Dapat dikuasai. Tidak sah menjual barang yang sedang lari, misalnya jual beli kuda yang sedang lari yang belum diketahui kapan dapat ditangkap lagi, atau barang yang sudah hilang atau barang yang sulit mendapatkannya.
- 4) Milik sendiri. Tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya, atau barang yang hanya baru akan dimilikinya atau baru akan menjadi miliknya. Orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dan apabila dia melakukan akad untuk orang lain, dengan demikian jual beli yang

dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, dipandang sebagai perjanjian yang batal.

- 5) Mestilah diketahui kadar barang atau benda dan harga itu, begitu juga jenis dan sifatnya. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam janji (tanggungan), maka hukumnya boleh.<sup>18</sup>

Sedangkan *shighah* (*ijab* dan *qobul*), adalah bahasa interaktif dalam sebuah transaksi, yang meliputi penawaran (*ijab*) dan persetujuan (*qobul*). Dalam transaksi jual beli, *shighah* diperlukan karena jual beli adalah akad yang berorientasi pada kerelaan hati (*taradlin*), dan *ijab qobul* merupakan ekspresi paling representative untuk pernyataan *taradlin*. *Shighah* dalam transaksi jual beli disyaratkan sebagai berikut :

- 1) Muttashil . yakni *ijab* dan *qobul*, harus berkesinambungan. Artinya, tidak ada jeda waktu yang mencerminkan *qobul* bukan lagi sebagai respon dai *ijab*.
- 2) Muwafaqoh fi al ma'na (kesesuaian maksud) meskipun beda redaksi (lafadz)
- 3) Tidak terdapat ta'liq bi syarat (penanguhan pada syarat tertentu)
- 4) Tidak terdapat ta'qit (limitasi waktu kepemilikan).<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Nur Dinah Fauziah, Muawanah, Sundari. *Etika Bisnis Syariah* (Malang : CV Literasi Nusantara, 2019), 27 - 28

<sup>19</sup> Tim Laskar Pelangi. "*Metedologi Fiqih Muamallah*". (Kediri : Lirboyo Press. 2013) 10-11

d. Model Transaksi Jual Beli

Model transaksi jual beli Terdapat banyak model transaksi jual beli, yang dipengaruhi oleh sistem transaksi, mekanisme serah terima, jenis komoditi, dan lain sebagainya, yang masing-masing memiliki ketentuan hukum. Macammacam model transaksi jual beli antara lain: bai' Musyāhadah, bai' Maushūf fī Dzimmah, bai' 'Ainul Ghāib, bai' Mu'āthāh, bai' 'Al'Inah, bai' Murābahah, bai' Taqsīth, bai' Urbūn, bai' Jizāf, bai' Muzāyadah, bai' Istijrār, bai' Istiṣna', bai' 'Arāyā, bai' Sharfī, bai' Huqūq<sup>20</sup>

*Bai' 'al'Inah* adalah salah satu bentuk transaksi jual beli dimana penjual menjual barangnya kepada pembeli secara tangguh, kemudian pembeli tadi menjualnya kepada penjual tersebut secara tunai dengan harga yang lebih rendah dari harga yang harus dibayar secara jatuh tempo.<sup>21</sup>

Menurut Imam Asy-Syāfi'ī transaksi ini sah, karena rukun dan syaratnya terpenuhi. Tetapi menurut Imam Malik transaksi ini dikatakan tidak sah karena akan mengandung *Saddudz Dzariah* didalam transaksi tersebut.

e. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang telah Allah Swt ciptakan, sejak diciptakannya laki-laki dan perempuan,

---

<sup>20</sup> Mudaimullah Azza, "Metodologi Fiqih Muamalah", (Kediri: Lirboyo Press, 2016), 12- 24.

<sup>21</sup> Agus Fakhriana, "Bai Inah Dalam Kontruksi Pemikiran Syafi'i". Jurnal Hukum Islam. Vol. 13 No. 1, Juni 2015, 26

kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal di antara mereka. Kemudian Allah Swt menitipkan mereka naluri saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seandainya tidak disyariatkan sebuah jalan yang adil untuk memenuhi kebutuhan mereka tentunya akan menimbulkan kemudharatan dan kerusakan bagi kehidupan mereka terutama orang yang lemah. Untuk menjembatani hal tersebut, maka Allah Swt mensyariatkan jual beli sebagai jalan yang adil. Pensyariatan jual beli ini tujuannya untuk memberikan keluasan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya. Dengan demikian manfaat dan hikmah jual beli antara lain sebagai berikut

- 1) Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- 2) Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- 3) Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara bāthil.
- 4) Dapat ikut memenuhi hajat hidup masyarakat.
- 5) Dapat membina ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah Swt.
- 6) Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Secara umum data yang diperoleh dari hasil penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.<sup>22</sup>

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu jenis jenis penelitian yang menggunakan bentuk kata-kata. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (library research) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan dan penelusuran data-data serta pengelolaan buku-buku, literatur dan bahan pustaka lain yang berkaitan dengan topik pembahasan.<sup>23</sup>

Dengan penelitian kualitatif, perlu dilakukan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis mengenai jual beli *bai'* *'Al'Inah* dalam kitab induknya Imam Malik (*muwattha'*) dan Imam Asy-Syāfi'ī (*al-umm*) dan juga dari murid-murid kedua Imam tersebut yang membahas tentang jual beli *bai'* *'Al'Inah*.

---

<sup>22</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 2.

<sup>23</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010)

Pendekatan kualitatif yang didasarkan pada langkah awal yang ditempuh dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, kemudian dilakukan klasifikasi dan deskripsi.

## 2. Data dan Sumber Data

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka data yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan adalah tentang:

- a. Konsep *bai' 'al'inah*. menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syāfi'ī yang meliputi pengertian *bai' 'al'inah*., hukum *bai' 'al'inah*., dan dasar hukum yang dipakai oleh Imam Malik dan Asy-Syāfi'ī.
- b. Metode *istinbath* yang dipakai oleh Imam Malik dan Imam Asy-Syāfi'ī dalam menentukan hukum *bai' 'al'inah*.

Data yang terkait dengan persoalan *bai' 'al'inah* ini dapat diperoleh dari beberapa sumber primer dan sekunder. Adapun sumber data primer diantaranya:

- a. Imam Malik, *Muwattha'*
- b. Imam Asy-Syāfi'i, *Al-Umm*

Sedangkan sumber data bantu atau tambahan (sekunder) adalah kajian yang membahas masalah yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan, diantaranya:

- a. *Ensiklopedi Hukum Islam*

- b. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*
- c. *Fiqh Empat Madzhab*
- d. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*
- e. Azza Mudaimullah, *Metodologi Fiqih Muamalah*
- f. Wahbah Az Zuhaily, *Al- Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu*

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan maka teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mengambil dan mengumpulkan serta mengkaji data dari literatur-literatur penelitian serta sumber data lainnya yang berhubungan dengan pembahasan serta yang dibutuhkan oleh penelitian. Literatur atau sumber yang digunakan berhubungan dengan objek penelitian yaitu jual beli *bai' 'Al'Inah*.

### 4. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan metode dan langkah yang dilakukan dalam mengelola data yang diperlukan dalam penelitian. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menjelaskan data objek penelitian yang diambil dari literatur dan literatur lainnya serta mengambil suatu kesimpulan yang bersifat kualitatif dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 33

Penelitian ini juga menggunakan metode analisis komparatif yaitu merupakan metode yang berupaya menggambarkan gambaran-gambaran umum dan menganalisis pemikiran Imam Asy-Syāfi'i dan Imam Malik, mencari titik perbedaan dan juga titik persamaan pendapat antara kedua tokoh.

#### H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini akan disusun dalam beberapa bab dan masing-masing bab dibagi menjadi sub-sub sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan ini secara keseluruhan skripsi yaitu meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

##### **BAB II : PEMIKIRAN IMAM ASY-SYĀFI'Ī TENTANG BAI' 'ALĪNAH**

Pada bab ke dua ini, yaitu tentang kitab Imam Asy-Syāfi'ī mengenai *bai' 'alĪnah*, yang meliputi: biografi Imam Asy-Syāfi'ī, pendapat Imam Asy-Syāfi'ī dalam kitab (al-umm) tentang *bai' 'alĪnah* dan metode istinbat yang digunakan oleh Imam Asy-Syāfi'ī.

**BAB III : PEMIKIRAN IMAM MĀLIK BAI‘ ‘ALĪNAH**

Pada bab ke tiga ini, yaitu mengenai kitab Imam Mālik tentang *bai‘ ‘alĪnah*, yang meliputi: biografi Imam Malik, pendapat Imam Malik dalam kitab (muwattha’) tentang *bai‘ ‘alĪnah* dan metode istinbat yang digunakan oleh Imam Malik.

**BAB IV : ANALISI PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYĀFI‘I TENTANG BAI‘ ‘ALĪNAH**

Pada bab ke empat ini, yaitu tentang analisis pendapat Imam Malik dan *Imam Asy-Syāfi‘i* tentang *bai‘ ‘alĪnah* dan analisis penetapan hukum atau *metode istinbat* yang digunakan untuk menjawab persoalan *bai‘ ‘alĪnah* menurut Imam Malik dan *Imam Asy-Syāfi‘i*.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ke lima ini, merupakan rangkaian terakhir dari penulisan skripsi yang meliputi: kesimpulan dan saran- saran. Sedangkan pada bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup



## BAB II

### PEMIKIRAN IMAM ASY-SYĀFI'Ī TENTANG *BAI' 'ALĪNAH*

#### A. Biografi Hidup Imam Asy-Syāfi'ī

##### 1. Riwayat hidup Imam Asy-Syāfi'ī

Namanya: Adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafl' bin As-Sain bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Al-muthalib bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'aiy bin Ghalib. Nama panggilannya adalah Abu Abdillah. Nasabnya: Dia adalah anak dari paman Rasulullah dengan gatis keturunan bertemu dengan beliau pada kakeknya yang bernama Abdi Manaf. Rasulullah berasal dari keturunan Hasyim bin Abdi Manaf, sedangkan Imam Asy-Syāfi'ī berasal dari keturunan Abdul Muthalib bin Abdi Manaf.<sup>25</sup>

Pada diri Imam Asy-Syāfi'ī terkumpul berbagai macam kemuliaan karunia Allah, diantaranya, nasab yang suci bertemu dengan nasab Rasulullah dalam satu nasab dan garis keturunan yang sangat baik. Semua ini merupakan kemuliaan paling tinggi yang tidak ternilai dengan materi. Oleh karena itu, Imam Asy-Syāfi'ī selain tempat kelahirannya mulia, dia juga terlahir dari nasab yang mulia. Dia dilahirkan di Baitul Maqdis dan tumbuh besar di tanah suci Makkah.

---

<sup>25</sup> M A Ghazali, *Biografi Ulama Pendiri Madzab 4*, (Nganjuk: Reka Cipta Santri, 2019), 49.

Kelahiran dan pertumbuhannya: Tempat lahir Imam Asy-Syāfi'ī sebagaimana dikatakan Adz-Dzahabi adalah di Gaza. Ayahnya meninggal dalam usia muda sehingga Muhammad bin Idris Asy-Syāfi'ī menjadi yatim dalam asuhan ibunya. Karena ibunya khawatir terlantar maka Imam Asy-Syāfi'ī akhirnya diajak ibunya pindah ke kampung halaman ibunya di Makkah supaya dia dapat tumbuh disana. Pada waktu pindah itu, Imam Asy-Syāfi'ī baru berumur dua tahun.

Di Makkah, Imam Asy-Syāfi'ī mengikuti latihan memanah. Dalam memanah ini, Imam Asy-Syāfi'ī, mempunyai kemampuan di atas teman-temannya. Dia memanah sepuluh kali, yang salah sasaran hanya sekali saja. Kemudian dia menekuni Bahasa Arab dan syair hingga membuat dirinya menjadi anak paling pandai dalam bidang tersebut. Setelah menguasai keduanya, Imam Asy-Syāfi'ī lalu menekuni dunia fikih dan akhirnya menjadi ahli fikih terkemuka di masanya.

Al-Ulaimi berkata, “Abu Abdillah Asy-Syāfi'ī adalah seorang imam yang agung, ilmuwan yang dermawan, salah satu imam mujtahid dunia, pemegang pilar ulama dalam Islam dan imamnya ahli sunnah wal jamaah. Jalur nasabnya bertemu dengan kakek orang yang memberi syafaat di Hari Kiamat, yaitu Rasulullah. Kakek kedua Imam Asy-Syāfi'ī yang bernama As-Saib adalah pemegang bendera Bani Hasyim pada saat perang Badar yang berhasil ditawan, kemudian dia menebus dirinya sendiri dan akhirnya memeluk agama Islam.”<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Ibid, 51

Ketika As-Saib itanya, “Kenapa kamu tidak masuk Islam sebelum kamu menebus dirimu?” Maka dia menjawab, “Aku tidak mungkin membiarkan orang-orang Islam mengincar mereka, Bani Hasyim adalah dalam diriku. Berdasarkan pengapat yang paling shahih, Imam Asy-Syāfi’ī dilahirkan di Gaza yang termasuk daerah Syam pada tahun 150 Hijriyah pada tahun dimana Imam Abu Hanifah An-Nu’man meninggal.

Bahkan, ada pula yang mengatakan bahwa hari kelahiran Imam Asy-Syāfi’ī adalah hari Imam Abu Hanifah meninggal. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Imam Asy-Syāfi’ī lahir di Asqalan, dan ada pula yang mengatakan di Yaman, lalu dia tumbuh dan berkembang di Makkah. Di Makkah ini, dia mulai menimba ilmu. Setelah itu, dia pindah ke Madinah, ke Baghdad dua kali, dan akhirnya menetap ke Mesir. Dia tiba di Mesir pada tahun 199 Hijriyah. Sedangkan menurut sumber lain, dia tiba di Mesir pada tahun 201 Hijriyah dan menetap di sana sampai akhir hayatnya.

Menurut Abu Nu’aim dengan sanadnya dari Ibrahim bin Murad, dia berkata, “Imam Asy-Syāfi’ī itu berbadan tinggi, gagah, berdarah bangsawan dan berjiwa besar.” Sedang menurut Az-Za’farani mengatakan bahwa Imam Asy-Syāfi’ī adalah seorang yang berwajah simpatik dan ringan tangan. Al-Muzani berkata, “Aku pernah melihat seseorang yang wajahnya lebih tampan melebihi Imam Asy-Syāfi’ī.

Ketika dia memegang jenggotnya, maka aku melihat bahwa tidak ada orang yang lebih bagus dari cara dia memegangnya.”<sup>27</sup>

## 2. Pendidikan Imam Asy-Syāfi’ī

Pada usianya yang ke-20, beliau meninggalkan Makkah mempelajari ilmu fiqh dari Imam Malik. Adz-Dzahabi berkata, dari Imam Asy-Syāfi’ī, dia berkata, aku telah mendatangi Imam Malik, sedang usiaku baru tiga belas tahun, demikian berdasarkan riwayat ini. Akan tetapi secara dhahir, nampaknya usianya pada waktu itu adalah dua puluh tiga tahun.<sup>7</sup> Sebelum mendatangi Imam Malik, Imam Asy-Syāfi’ī terlebih dahulu mendatangi saudara sepupunya yang menjabat sebagai walikota Madinah. Kemudian saudara sepupunya menghantarkannya ke Imam Malik. Setelah ia bercakap-cakap dengan Imam Malik, saudara sepupunya lalu berkata kepada Imam Asy-Syāfi’ī, “carilah seseorang guna menyeleksi bacaan Al- Qur’anmu!” lalu Imam Asy-Syāfi’ī menjawab, “aku mencari guru untuk membaca Al-Qur’an!”<sup>28</sup>

Lalu, Imam Asy-Syāfi’ī menghadapkan bacaannya kepada Imam Mālik. Barangkali bacaanku sudah jauh, akan tetapi dia meminta kepada Imam Asy-Syāfi’ī untuk mengulanginya, sehingga diapun mengulangi bacaan hafalan Al-Qur’annya lagi yang membuat Imam Malik terkagumkagum. Kemudian ketika Imam Asy-Syāfi’ī bertanya

---

<sup>27</sup> Ibid, 52

<sup>28</sup> Ahmad Farid, 60 *Biografi Ulama Salaf*, terj. Masturi Irham dan Asmu’i Taman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), 359

kepada Imam Malik beberapa masalah dan dijawabnya, maka Imam Malik lalu berkata, “apakah kamu ingin menjadi seorang hakim!”.

Imam An-Nawawi membahas tentang Imam Asy-Syāfi’i yang secara ringkasnya adalah sebagai berikut: “Imam Asy-Syāfi’i memperdalam ilmu fiqh dari Muslim bin Khalid Az-Zanji dan imam-imam Makkah yang lain. Setelah itu, dia pindah ke Madinah dengan tujuan berguru kepada Abu ‘Abdillah Malik bin Anas. Ketika di Madinah, Imam Malik bin Anas memperlakukan Imam Asy-Syāfi’i dengan mulia karena nasab, ilmu, analisa, akal dan budi pekertinya. Imam Asy-Syāfi’i lalu membaca dengan cara menghafal kitab Al-Muwaththa’ karya Imam Malik kepada Imam Malik. Mendengar bacaanya terhadap Al-Muwaththa’ ini, Imam Malik merasa kagum, sehingga dia meminta agar Imam Asy-Syāfi’i untuk membacanya kembali. Setelah beberapa lama bersama Imam Malik, akhirnya dia berkata kepada Imam Asy-Syāfi’i, “bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya kamu dimasa mendatang akan memiliki sesuatu yang agung.”<sup>29</sup>

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwasanya Imam Malik berkata kepada Imam Asy-Syāfi’i, “Sesungguhnya Allah telah menyinari hatimu dengan nur-Nya, maka jangan padamkan nurNya dengan berbuat maksiat.”

---

<sup>29</sup> M A Ghozali, *Biografi Ulama Pendiri Madzab 4*, (Nganjuk: Reka Cipta Santri, 2019), 55

Setelah berguru kepada Imam Malik, Imam Asy-Syāfi'i lalu pindah ke Yaman. Di Yaman ini, dia terkenal sebagai seorang yang berbudi luhur dan mengajak manusia untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Dia memperkenalkan dengan metode-metode cemerlang yang baik sekali dan metode tersebut sudah terkenal di sana.

Dari Yaman, dia lalu pindah ke Irak untuk menyibukkan dirinya dalam ilmu agama. Di Irak, dia berdebat dengan Muhammad bin Al-Hasan dan ulama yang lain. Di sana, dia sebar ilmu hadits, mendirikan madzhabnya dan membantu perkembangan sunnah. Hasilnya, nama dan keutamaan Imam Asy-Syāfi'i tersebar dan semakin dikenal hingga namanya membumbung ke angkasa memenuhi setiap dataran bumi Islam.

Orang-orang yang pro maupun yang kontra dengan Imam Asy-Syāfi'i mengakui kelebihan dan keutamaannya, sehingga kedudukannya di kalangan para ulama sedemikian agungnya. Keutamaannya semakin mencuat dan membahana, terutama sekali ketika dalam event-event perdebatan, dia patahkan dan memahkan kembali hujjah-hujjah para ulama Irak dan daerah sekitarnya dengan telak dan baik sekali.<sup>30</sup>

Berangkat dari perdebatan-perdebatan spektakuler yang belum pernah dijumpai sebelumnya ini, maka banyak dijumpai dari kalangan anak-anak, orang dewasa, ulama ahli hadits, ulama ahli fikih dan

---

<sup>30</sup> Ibid, 56

selainnya bercermin untuk mengambil manfaat dan ilmu darinya. Akhirnya, banyak sekali orang yang lari dari madzhab yang dahulu telah diikuti untuk pindah ke madzhab Imam Asy-Syāfi'i serta berpegang teguh pada metode yang digunakannya.

Selama tinggal di Irak ini, dia menelurkan kitab karyanya yang di beri nama Kitab Al-Huiiah yang kemudian dikenal dengan Qaul Qadim Imam Asy-Syāfi'i. Pada tahun 199 hijriyah, beliau meninggalkan Irak untuk pergi ke Mesir. Semua karyanya yang dikenal dengan Qaul jadid di tulis di Mesir. Ketika di Mesir inilah, nama Imam Asy-Syāfi'i banyak disebut-sebut orang, sehingga dirinya menjadi tempat tujuan banyak orang untuk menimba ilmu, baik yang berasal dari Irak. Syam maupun yang berasal dari Yaman.”<sup>31</sup>

Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian pergi ke Iraq, sekali lagi mempelajari fiqh, dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Dalam perantauannya tersebut, beliau juga sempat mengunjungi Persia, dan beberapa tempat lain. <sup>32</sup>

Imam Asy-Syāfi'i juga mempunyai beberapa murid, sebagai berikut :

- a. Sulaiman bin Dawud Al Hasyimi,
- b. Abu Baku Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaidi.
- c. Ibrahim bin Al-Mundzir Al-Hizami,

---

<sup>31</sup>Ibid, 56

<sup>32</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B, et.al.(Jakarta: Lentera Basitama, 2004), 29

- d. Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid,
- e. Imam Ahmad bin Hambal,
- f. Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaithi,
- g. Harmalah,
- h. Abu Ath-Thahir bin As-Sark,
- i. Abu Ibrahim bin Ismail bin Yahya bin AJ-Muzm,
- j. Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi,
- k. Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-jizi,
- l. Amr bin Sawad AJ-Amiri,
- m. Al-Hasan bin Muhammad bin Ash-Shabbah Az-Za'farani, Abu] Walid Musa bin Abi AJ-Jarud Al-Makki,
- n. Yunus bin Abdil A'la,
- o. Abu Yahya Muhammad bin Sa'ad bin Ghalib Al Aththar<sup>33</sup>

Tidak hanya murid, Imam Asy-Syāfi'i juga mempunyai guru yang tersebar dalam 3 wilayah, yaitu Mekah, Madinah dan Yaman.

Ulama-ulama Makkah yang menjadi Gurunya adalah:

- a. Muslim ibn Khalid az-Zinji
- b. Sufyan ibn Uyainah
- c. Said ibn al-Kudah
- d. Daud ibn 'Abdurrahman

---

<sup>33</sup>M A Ghozali, *Biografi Ulama Pendiri Madzab 4*, (Nganjuk: Reka Cipta Santri, 2019), 76,

- e. Al-Attar
- f. ‘Abdul Hamid ibn ‘Abdul Aziz ibn Abi Daud.

Ulama-ulama Madinah yang menjadi Gurunya adalah:

- a. Mālik ibn Anas
- b. Ibrahīm ibn Saad al-Ansari
- c. Abdul Azisibn Muhammad al-Darawardi
- d. Ibrahīm ibn Yahya al-Asami
- e. Muhammad Said ibn Abī Fudaik
- f. ‘Abdullah ibn Nafi al-Shani<sup>34</sup>

Ulama-ulama Irak yang menjadi Gurunya adalah:

- a. Waki ibn Jarrah
- b. Abu ‘Usamah
- c. Hammad ibn ‘Usamah
- d. Ismail ibn ‘Ulaiyah
- e. ‘Abdul Wahab ibn ‘Ulaiyah

- f. Muhammad ibn Hasan

Ulama-ulama Yaman yang menjadi Gurunya adalah:

- a. Muththarif ibn Mizan
- b. Hisyam ibn Yusuf
- c. Hakim Shan’a (Ibu Kota Republik Yaman)
- d. ‘Umar ibn Abi Maslamah al-Auza’i
- e. Yahya Hasan

---

<sup>34</sup> Ibid,

### 3. Karya-karya Imam Asy-Syāfi'ī

Al Baihaqi dalam *Manaqib Asy-Syāfi'ī* mengatakan bahwa Imam Asy-Syāfi'ī telah menghasilkan sekitar 140an kitab, baik dalam *Ushul* maupun dalam *Furu'* (cabang). Sedangkan menurut Fuad Sazkin dalam pernyataannya yang secara ringkasnya bahwa kitab karya Imam Asy-Syāfi'ī jumlahnya mencapai sekitar 113-140 (antara seratus tiga belas sampai seratus empat puluh) kitab.<sup>35</sup>

Ibnu An-Nadim menuturkan dalam *Al-Fahrasat* bahwa karya Imam Asy-Syāfi'ī berjumlah 109 (seratus sembilan) kitab. Terdapat pula keterangan dalam Kitab *Tawali At-Ta'sis* karya Ibnu Hajar bahwa karya Imam Asy-Syāfi'ī berjumlah 78 (tujuh puluh) kitab yang merujuk pada keterangan Imam Al-Baihaqi.

Murid-murid Imam Asy-Syāfi'ī membagi karya Imam Asy-Syāfi'ī menjadi dua bagian, yaitu *Al-Qadim* dan *Al-Hadits*. *Al Qadim* adalah kitab-kitab karyanya yang ditulis ketika Imam Asy-Syāfi'ī berada di Baghdad dan Makkah. Sedangkan *Al-Hadits* adalah kitab-kitab karyanya yang ditulis ketika berada di Mesir.

#### a. Kitab Al-Umm

Setelah Imam Asy-Syāfi'ī meninggal, para muridnya mengumpulkan beberapa pelajarannya untuk disatukan menjadi satu kitab. Dugaan paling kuat bahwa kumpulan tersebut diberi nama Al-Umm merujuk pada generasi kedua. Sebuah pembahasan dan telah

---

<sup>35</sup> Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf, terj. Masturi Irham dan Asmu'ī Taman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010) 376

panjang dilakukan guna mengungkap tentang siapakah sebenarnya orang yang telah membuat dan menyeleksi hingga menjadi buku dengan nama Al-Umm ini. Berdasarkan pernyataan Abu Thalib Al-Makki, orang yang telah melakukannya adalah murid Imam Asy-Syāfi' yang bernama Yusuf bin Yahya Al-Buwaithi. Sedang menurut sumber lain, orang yang melakukannya adalah murid Imam Asy-Syāfi' yang lain, yaitu Ar-Rabi' bin Sulaiman.<sup>36</sup>

Banyak yang beranggapan bahwa kitab Al Umm adalah kitab fiqih. Anggapan ini tidak sepenuhnya benar. Karena Al Umm bukan sekedar kitab fiqih. Dalam semua jilid dan lembarannya kita akan menemukan selain ilmu fiqih tersebar di berbagai halaman-halamannya. Dalam kandungan kitab al umm terdapat beberapa kandungan seperti: *Ushul Fiqih, Ilmu Hadis, Fiqih Muqarran, Tafsir* dan *Hadits Ahkam*.

#### 1) *Ushul fiqih*

Di dalam Al Umm juga ada sekian kitab ushul fiqih. Ada kitab Ar Risalah yang menurut Dr. Rif'at Fauzi merupakan bagian dari Al Umm. Sedangkan dalam pandangan Syaikh Abul Asybal Ahmad Muhammad Syakir, Ar Risalah dan Al Umm adalah dua kitab yang berbeda. Terlepas apakah Ar Risalah merupakan bagian Al Umm atau bukan, bukan berarti tema ushul fiqih hanya ada Ar Risalah. Ada kitab *Ibthal Al Istihsan* yang membantah

---

<sup>36</sup> Ibbid 376

argumentasi hujjiyah dalil bernama ISTihsan. Ada pula kitab Jima al ‘Ilmi tentang ilmu dan ijtihad.<sup>37</sup>

## 2) *Ilmu Hadis*

Kalau Ar Risalah termasuk di dalam Al Umm, maka jelas bahwa Ar Risalah selain sebagai kitab ushul fiqih juga merupakan kitab ushul hadits. Namun bukan berarti ilmu hadits Al Umm hanya ada dalam Ar Risalah. Setidaknya ada kitab bernama ikhtilafaat yang memuat salah satunya tentang ikhtilaful hadits. Dan ikhtilaful hadits adalah salah satu cabang di antara cabang ilmu-ilmu hadits yang sangat beragam itu.

## 3) *Fiqih Muqarran*

Secara khusus sepertinya perlu disebutkan konten tentang fiqih muqaran ini. Walaupun tentu saja ia bagian fiqih juga. Akan tetapi penyebutan ini ingin sekedar mempertegas bahwa fiqih muqaran bukanlah ilmu baru. Walaupun istilah fiqih muqaran memang baru dikenal di masa kini, namun secara realita perbandingan atau komparasi antara satu, dua atau lebih pandangan hukum sudah biasa dilakukan oleh para ulama kita terdahulu termasuk Imam Asy-Syāfi’ī dalam Al Umm.

Dalam pembahasan ikhtilafaat dalam Al Umm, ada sejumlah pembahasan komparatif antara pandangan hukum Abu Hanifah dengan Ibnu Abi Laila atau Malik dan Imam Asy-Syāfi’ī

---

<sup>37</sup> Sutomo Abu Nasr, “*Sekilas Tentang Kitab Al Umm*”, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019) 28.

misalnya dan beberapa perbandingan-perbandingan lain. Dan dari rekaman Imam As Syafi'i inilah kita bisa mengetahui adanya perbedaan antara para shahabat, tabi'in, dan para ulama pasca tabi'in.<sup>38</sup>

#### 4) *Tafsir dan Hadits Ahkam*

Salah satu metode penulisan dalam Al Umm adalah mengawali setiap pembahasan dengan ayat dan hadits terkait tema. Dan secara ringkas Imam Asy-Syāfi'ī menafsirkan ayat-ayat tersebut dan menjelaskan hadits-haditsnya. Maka beberapa ulama kemudian ada yang mengoleksi ayat-ayat dalam Al Umm tersebut beserta dengan tafsir sang Imam. Terbitlah kemudian satu kitab tafsir bernama Ahkamul Qur'an yang merupakan hasil koleksi Imam Al Baihaqi dari karyakarya Imam Asy-Syāfi'ī.

Demikian juga untuk hadits. Bahkan cukup banyak hadits-hadits dalam Al Umm yang disertakan sanadnya. Maka kalau kita pernah mendengar ada kitab bernama Musnad Al Imam As Syafi'i, itulah hadits-hadits Al Umm. Beberapa cetakan Al Umm ada yang menyertakan kitab musnad ini pada jilid terakhir.<sup>39</sup>

#### b. *Kitab As-Sunan Al-Ma'tsurah*

Kitab ini adalah riwayat Ismail bin Yahya Al-Muzni yang telah sukses dicetak di Haidar Abad, Al-Qahirah pada tahun 1315 Hijriyah.

---

<sup>38</sup> Ibid, 29

<sup>39</sup> Ibid, 30

c. Kitab *Ar-Risalah*

Kitab ini menjelaskan tentang masalah *Ushul Fiqih*. Kitab ini diberi nama *Ar-Risalah* karena Imam Asy-Syāfi'i menuliskannya untuk menjawab surat yang berisi permintaan dari Abdurrahman bin Mandi. Dalam Bahasa Arab, *Ar-Risalah* mempunyai arti surat. Kitab ini telah ditahkik Ahmad Syakir dan terbit di Kairo pada tahun 1940 M.<sup>40</sup>

d. Kitab Musnad

Dalam kitab ini disebutkan hadits-hadits yang telah dikumpulkan Abul Abbas Ibnu Muhammad bin Ya'qub Al Asham dari karya Imam Asy-Syāfi'i yang lain. Kitab Musnad ini dicetak menjadi satu dengan Kitab Al Umm.

1) Kitab *Ikhtilaf Al-Hadits* yang dicetak menjadi satu dengan Kitab *Al Umm*

2) Kitab *Al-Aqidah*.

3) Kitab *Ushul Ad-Din wa Masa'il As-Sunnah*.

4) Kitab *Akkam Al-Qur'an*

Kitab ini setelah ditahkik oleh *Al-Ithar* menjadi dua juz.

5) Kitab *Masa'il fi Al-Fiqh Sa'alaha ~Abu Yusuf wa Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani li Asy-Syafi'i wa Ajwibatuha*

6) Kitab *As-Sabaq wa Ar-Ramyu*

7) Kitab *Washiyah*

---

<sup>40</sup> M A Ghozali, *Biografi Ulama Pendiri Madzab 4*, (Nganjuk: Reka Cipta Santri, 2019), 78

8) Kitab *Al-Fiqh Al-Akbar* yang telah dicetak di Kairo pada tahun 1900 M.<sup>41</sup>

#### 4. Metode Istinbat Hukum Imam Asy-Syāfi'ī

Adapun aliran keagamaan Imam Asy-Syāfi'ī sama dengan Imam Madzhab lainnya dari Imam-Imam Madzhab Empat. Abu Hanifah, Malik bin Anas dan Ahmad bin Hanbal adalah termasuk golongan Ahlus alSunnah wa al *Jamā'ah*. *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah* dalam bidang *furu'* terbagi kepada dua aliran, yaitu aliran *Ahlu al-Hadis* dan aliran *Ahlu Al Ra'yi*. Imam Asy-Syāfi'ī termasuk *Ahlu al-Hadis*. Imam Asy-Syāfi'ī sebagai *Imam Riḥalah fi Thalab alFiqh*, pernah pergi ke Hijaz. Sumber hukum yang menjadi pegangan madzab Syafi'i adalah: al-Qur'an, sunnah, ijma, qiyas, istidlal.<sup>42</sup>

Mengenai dasar-dasar hukum yang dipakai oleh Imam Asy-Syāfi'ī sebagai acuan pendapatnya termaktub dalam kitabnya *ar-Risalah* :

##### 1. Al-Qur'ān dan al-Sunnah.

Imam Asy-Syāfi'ī memandang al-Qur'ān dan Sunnah berada dalam satu martabat. Beliau menempatkan al-Sunnah sejajar dengan al-Qur'ān karena menurut beliau, Sunnah itu menjelaskan al-Qur'ān, kecuali hadīts āhād tidak sama nilainya dengan al-Qur'ān dan hadīts mutawātir. Disamping itu, karena al-qur'ān dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'ān. Dalam

---

<sup>41</sup> Ibid, 79

<sup>42</sup> M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab (Jakarta:PT. Grafindo Persada, 1998), 123.

pelaksanaannya, Imam Syāfi‘ī menempuh cara, bahwa apabila di dalam al-Qur’ān sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, beliau menggunakan hadīts mutawātir. Jika tidak ditemukan dalam hadīts mutawātir, beliau menggunakan khabar āhād. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dengan kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan Zhahir al-Qur’ān atau Sunnah secara berturut. Dengan teliti Imam Asy-Syāfi‘ī mencoba untuk menemukan mukhashshish dari al-Qur’ān dan Sunnah. Selanjutnya menurut Sayyid Muhammad Musa dalam kitabnya al-Ijtihād, Imam Asy-Syāfi‘ī jika tidak menemukan dalil dari zhahir nash al-Qur’ān dan Sunnah serta tidak ditemukan mukhashshishnya maka beliau mencari apa yang pernah dilakukan Nabi atau keputusan Nabi. Jika tidak ditemukan juga maka beliau mencari lagi bagaimana pendapat para ulama sahabat. Tetapi jika ditemukan ijma dari mereka tentang hukum masalah yang dihadapi, maka hukum itulah yang beliau pakai.<sup>43</sup>

## 2. Ijmā

Imam Asy-Syāfi‘ī mengatakan, bahwa Ijmā adalah hujjah dan beliau menempatkan ijmā‘ ini sesudah al-Qur’ān dan al-Sunnah sebelum Qiyās. Imam Asy-Syāfi‘ī menerima ijmā‘ sebagai hujjah dalam masalah-masalah yang tidak diterangkan dalam al-Qur’ān dan al-Sunnah. Ijmā menurut pendapat Imam Syāfi‘ī

---

<sup>43</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), .128

adalah *ijmā'* ulama pada suatu masa di seluruh dunia Islam, bukan *Ijmā'* suatu negeri saja dan bukan pula *Ijmā'* kaum tertentu saja. Namun Imam Asy-Syāfi'ī mengakui, bahwa *Ijmā'* sahabat merupakan *Ijmā'* yang paling kuat. *Ijmā'* yang dipakai Imam Asy-Syāfi'ī sebagai dalil hukum itu adalah *Ijmā'* yang disandarkan kepada nash atau ada landasan riwayat dari Rasulullah Saw. Secara tegas beliau mengatakan, bahwa *Ijmā'* yang berstatus dalil hukum itu adalah *ijmā'* sahabat. Imam Asy-Syāfi'ī hanya mengambil *Ijmā'* sharih sebagai dalil hukum dan menolak *Ijmā'* sukuti menjadi dalil hukum. Alasannya menerima *Ijmā'* sharih, karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash dan berasal dari semua mujtahid secara jelas dan tegas sehingga tidak mengandung keraguan. Sementara alasannya menolak *Ijmā'* sukuti, karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Diamnya sebagian mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan setuju.<sup>44</sup>

### 3. Qiyās

Imam Asy-Syāfi'ī menjadikan qiyās sebagai hujjah dan dalil keempat setelah al-Qur'ān, Sunnah dan *ijmā'* dalam menetapkan hukum. Imam Asy-Syāfi'ī adalah mujtahid pertama yang membicarakan qiyās dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Sedangkan mujtahid sebelumnya sekalipun telah menggunakan qiyās dalam berijtihad, namun belum

---

<sup>44</sup> Ibid, 130

membuat rumusan patokan kaidah dan asas-asasnya, bahkan dalam praktek ijihad secara umum belum mempunyai patokan yang jelas, sehingga sulit diketahui mana hasil ijihad yang benar dan mana yang keliru. Sebagai dalil penggunaan qiyās, Imam Asy-Syāfi`i mendasarkan pada firman Allah dalam Qs. an-Nisa` ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي  
الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ  
إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ  
تَأْوِيلًا

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*

#### B. Pendapat Mazhab Imam Asy-Syāfi`i Tentang Bai‘ ‘AlInah.

Jual beli dalam pandangan Imam Asy-Syāfi`i merupakan satu bentuk kegiatan pertukaran barang antara dua orang yang berakibat pada berpindahnya kepemilikan atas barang tersebut antara dua orang yang terlibat dalam kegiatan pertukaran tersebut. Kegiatan pertukaran ini merupakan sebuah kebutuhan yang tidak terelakkan dalam kehidupan manusia, sehingga Allah Swt. membolehkan segala bentuk pertukaran

kecuali yang dilarang oleh Rasulnya Muhammad Saw, yang berperan sebagai penjelas dan pengurai syariat Allah Swt.<sup>45</sup>

Dalam pandangan Imam Asy-Syāfi'i, jual beli yang diperbolehkan pada dasarnya ada dua bentuk. Pertama, jual beli dimana barang yang hendak dipertukarkan dibawa oleh kedua belah pihak di tempat transaksi jual beli untuk dipertukarkan. Kedua jual beli dimana salah satu barang yang hendak dipertukarkan tidak dibawa atau belum ada di tempat transaksi jual beli.

*Bai' 'al'inah* menurut ringkasan kitab Al-Umm pendapat Mazhab Imam Asy-Syāfi'i bahwa *bai' 'al'inah* sebagai hal yang diperbolehkan karena suatu akad dinilai dari apa yang diungkapkan dalam akad tersebut dan dari niat yang merupakan domain Allah untuk menilainya. Pendapat Mazhab Imam Asy-Syāfi'i berdasarkan salah satu prinsip ijtihadnya bahwa setiap praktek muamalah itu berdasarkan dzahirnya bukan niatnya.

### C. Istinbat hukum *Imam Asy-Syāfi'i* tentang *Bai' 'Al'Inah*

Mazhab Imam Asy-Syāfi'i membolehkan jual beli ini, karena rukun dan syaratnya terpenuhi. Pembolehan jual beli ini juga berdasarkan dalil Al quran Q,S Al Baqarah 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*"Allah menghalalkan segala jenis jual beli kecuali transaksi yang mengandung riba"*

Dari ayat ini bahwa setiap transaksi jual beli itu sah apabila sempurna syarat dan rukun jual beli. Maksud riba di ayat tersebut tidak

---

<sup>45</sup> Agus Fakhriana, "*Bai Inah* Dalam Kontruksi Pemikiran *Syafi'i*". Jurnal Hukum Islam. Vol. 13 No. 1, Juni 2015, hal 32

ada karena transaksi ini melibatkan pertukaran barang dengan uang, bukan pertukaran uang dengan uang.

Menurut Wahbah Az Zuhaily dalam kitabnya *Al- Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu* hukum *bai‘ ‘aḥīnah* adalah :

قال الشافعية وداود الظهري : هذا العقد صحيح مع الكراهة لتوافر ركنه وهو الايجاب والقبول الصحيحان , ولا عبرة في ابطال العقد بالنية التي لانعرفها لعدم وجود ما يدل عليها اي ان القصد الاثم مرجعه الي الله والحكم على ظاهر العقد شيء اخر ، لذا فانه يحمل العقد على عدم التهمة.<sup>46</sup>

Menurut Imam Asy-Syāfi'i dan *Daud Adz Dzohiri* mengatakan bahwa jual beli itu sah dengan makruh karena terpenuhnyā rukun, yaitu *Ijab Qobul*. Tidak ada yang menerangkan tentang batalnyā jual beli karena niat. Adapun mengenai pahala itu kembali kepada Allah Swt. Sedang hukum secara zhahirnyā adalah persoalan lain. Karena itulah transaksi harus dipahami secara zhahir dan tidak boleh menempatkannyā pada posisi dicurigai.

Imam Asy-Syāfi'i dalam kitab *Al Umm* membolehkan jual beli *bai‘ ‘aḥīnah* berdasarkan hadits Zaid ibn Arqam, dalam pandangan Imam Asy-Syāfi'i tidak mungkin Zaid ibn Arqam, sekelas sahabat Nabi Saw. melakukan sebuah transaksi yang diharamkan. Zaid ibn Arqam dikenal seorang sahabat Nabi Saw. yang telah ikut jihad bersama Nabi Saw

---

<sup>46</sup> Wahbah Az Zuhaily, *Al- Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu*. (Jakarta : Darul Fikr, 2011), 469

sebanyak 17 kali dari 19 jihad yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. Selain itu, Zaid ibn Arqam selain dikenal sebagai seorang yang memiliki pengetahuan yang luas tentang jual beli dan riba, juga menjadi rujukan banyak sahabat lain yang bertanya tentang jual beli dan riba.<sup>47</sup>


Akan tetapi Imam Asy-Syāfi'i menyatakan bahwa meskipun dirinya melihat sahnya akad jual beli pada lahirnya, namun ia memakruhkan pihak yang bertransaksi memiliki niat yang apabila dinyatakan akan membatalkan jual beli tersebut. Tampaknya pernyataan Imam Asy-Syāfi'i membuat beberapa ulama<sup>48</sup> fikih pengikut madzhabnya menyatakan bahwa *bai' 'al-īnah* makruh hukumnya apabila terdapat indikasi adanya niat mengambil riba dengan cara jual beli.

Berdasarkan uraian di muka dapat disimpulkan bahwa pandangan Imam Asy-Syāfi'i yang dicatat oleh banyak pihak membolehkan *bai' 'al-īnah* dilatarbelakangi oleh konstruksi pemikirannya tentang hukum Islam, dimana konstruksi pemikiran hukum Islamnya dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan dan perkembangan pemikirannya pada masanya. Dalam hal ini, Imam Asy-Syāfi'i lebih memenangkan qiyas berlandaskan pada Qs. Al Baqoroh ayat: 275 yang secara umum menyatakan bahwa segala bentuk jual beli diperbolehkan kecuali yang dilarang oleh Rasulullah Saw. Oleh karena itu, atsar sahabat yang dipegang oleh para pihak yang tidak membolehkan *bai' 'al-īnah* tidak diterima oleh Imam Asy-Syāfi'i karena bertentangan dengan ayat tersebut. Namun demikian,

---

<sup>47</sup> Agus Fakhriana, "*Bai Inah* Dalam Kontruksi Pemikiran *Syafi'i*". Jurnal Hukum Islam. Vol. 13 No. 1, Juni 2015, 33

*bai' 'al'inah* yang diperbolehkan oleh Syāfi'ī bukanlah *bai' 'al'inah*, dimana satu akad jual beli mengandung dua akad jual beli, sebagaimana dipahami oleh banyak pihak selama ini. *Bai' 'al'inah* yang dimaksudkan oleh Imam Asy-Syāfi'i sebagai jual beli yang diperbolehkan adalah dua akad jual beli yang masing-masing berdiri sendiri, dimana antara keduanya tidak terkait satu sama lain. Dengan demikian, pendapat yang menyatakan Imam Asy-Syāfi'i membolehkan *bai' 'al'inah*, dalam pengertian satu akad jual beli mengandung dua akad jual beli, sebagaimana dipahami oleh banyak pihak selama ini tidak memiliki bukti pendukung yang kuat. Karena Imam Asy-Syāfi'i sendiri menyatakan bahwa dua jual beli dalam satu jual beli dilarang, dan sebenarnya Imam Asy-Syāfi'i juga masih memperhitungkan niat dalam bertransaksi muamalah.<sup>48</sup>



---

<sup>48</sup> Ibid 34-35

### BAB III

#### PEMIKIRAN IMAM MALIK TENTANG *BAI' AL'INAH*

##### D. Biografi Hidup Imam Malik

###### 1. Riwayat hidup Imam Malik

Nama lengkap Imam Malik adalah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Amir Ibn Al Harits Ibn Ghaiman Ibn Khutsail Ibn Amr Amr Ibn Al Harits Al Ashbahi Al Humairi, Abu Abdillah Al Madani dan merupakan Imam Dar Al Hijrah.<sup>49</sup>

Beliau berasal dari Yaman dan Salah seorang kakeknya datang ke Madinah lalu berkediaman disana. Kakeknya Abu 'Amir, seorang sahabat Nabi yang turut mempersaksikan segala peperangan Nabi selain dari peperangan Badar. Malik dilahirkan pada tahun 93H/712M. Beliau mempelajari ilmu pada para 'ulama-'ulama Madinah. Guru beliau yang pertama-tama, ialah Abdur Rahman ibn Hurmuz. Beliau belajar padanya selama 179H/ 798M.

Imam Malik adalah salah seorang ulama yang terkenal di tanah hijrah Rasulullah Muhammad Sallahu 'Alaihi Wasallam yaitu kota Madinah Al Munawwaroh, yang sekaligus tempat kelahiran beliau, terjadi perbedaan dikalangan ulama tentang tahun kelahiran beliau, tetapi mayoritas ulama mengatakan bahwa beliau lahir pada tahun 93 H. Beliau berasal dari keluarga Arab terhormat, berstatus sosial tinggi,

---

<sup>49</sup> M A Ghozali, *Biografi Ulama Pendiri Madzab 4*, (Nganjuk: Reka Cipta Santri, 2019), 24

baik sebelum maupun sesudah datangnya Islam, yaitu dari sebuah dusun yang bernama Dzu Ashbah.

Kakek ayahnya atau buyutnya yaitu Abu Amir bin Amr pindah dari Yaman ke Madinah setelah perang badar kubro, beliau merupakan golongan sahabat Nabi yang mulia yang tidak pernah absen dari perang-perang untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah bersama Rosulullah SAW kecuali perang badar. Kakeknya yaitu Malik bin Abu Amir adalah termasuk dari tokoh tabi'in yang terhormat dan menjadi ulama besar di zamanya, beliau meriwayatkan hadis dari Umar dan Usman. Beliau juga termasuk salah satu dari orang-orang yang memikul jenazah Kholifah Usman bin Affan di waktu malam ketika terjadi pemberontakan membabi buta yang tidak ada seorang pun yang dapat melawannya dan memakamkan jenazah beliau di pemakaman baqi'.

Paman Beliau Abu Suhail Nafi' ibn Malik ibn Abi Amir adalah termasuk dari golongan tabi'in yang ahli dalam ilmu hadis dan juga terpercaya dalam meriwayatkannya, kesempatan tersebut tidak disia-siakan Imam Malik untuk banyak belajar hadis kepada beliau dan hal tersebut terbukti dengan banyaknya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari beliau.

Ayah beliau, Anas adalah seorang ulama besar dalam ilmu hadis dari kalangan Tabi'in. Sedangkan ibu beliau bernama Siti al-'Aliyah bintu Syuraik ibn Abd Rahman ibn Syuraik Al Azdiyah yang

mengandung beliau selama dua tahun, ada pula yang mengatakan tiga tahun. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa “beliau adalah seorang laki-laki yang tinggi, memiliki kepala besar, botak, berkulit putih semu merah dengan rambut dan jenggot yang berwarna putih

Imam Malik meninggal dunia pada hari Ahad, 10 Robi’ul Awal 179 H di Madinah pada masa pemerintahan daulat Abbasiyah di bawah kekuasaan Kholifah Harun al-Rasyid, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa penyebab kematian beliau adalah karena sakit selama 22 hari.<sup>50</sup>

## 2. Pendidikan Imam Malik

Adz-Dzahabi berkata, Imam Malik mulai menuntut ilmu ketika umurnya menginjak belasan tahun, sedang Imam Malik mulai memberikan fatwa dan memberikan keterangan tentang hukum ketika umurnya 21 tahun. Dan orang-orang telah mengambil hadis darinya disaat dia masih muda belia. Orang-orang dari berbagai penjuru sudah mulai menuntut ilmu kepadanya sejak pada akhir kekuasaan Abu Ja’far Al-Manshur. Dan orang-orang mulai ramai menuntut ilmu kepadanya ketika pada zaman Khalifah Ar-Rasyid sampai Imam Malik meninggal.<sup>51</sup>

Sejak kecil Imam Malik sangat mencintai ilmu, karena Ayah dan paman-paman beliau adalah termasuk ulama-ulama besar dibidang

---

<sup>50</sup> Husnul khotimah, “*Metode Istinbat Imam Malik*”. Jurnal istidlal. Vol. 1 No. 1, Juni april 2017, 30

<sup>51</sup> M A Ghozali, *Biografi Ulama Pendiri Madzab 4*, (Nganjuk: Reka Cipta Santri, 2019), 25-26

hadis dizamannya, maka kehidupan beliau sejak kecil sudah berada dilingkungan yang kodusif untuk menuntut ilmu, sebagai mana kita ketahui bersama.<sup>52</sup>

Bahwa dunia pendidikan itu dimulai dari keluarga, masyarakat dan bangku sekolah. Kesempatan emas tersebut tidak sedikit pun disia-siakan oleh Imam Malik, Memiliki keluarga para ulama ahli hadis, Imam Malik pun menggunakan kesempatan tersebut dengan menekuni pelajaran hadis kepada ayah dan paman-pamannya, beliau mendapat pendidikan dari ayahnya yang telaten mengurus puteranya dan suka meneliti kembali pelajarannya. Pernah Imam Malik salah menjawab pertanyaan ayahnya. Ayahnya lalu bilang bahwa dia lantaran banyak membuang waktu dengan bermain burung merpatinya, ternyata itu merupakan pelajaran yang lekat dan berharga bagi beliau, dan sejak itu beliau berkonsentrasi pada studinya. Imam Malik adalah seorang yang berbudi luhur, mulia, cerdas, pemberani, dan teguh mempertahankan kebenaran yang diyakininya. Kecerdasan beliau terlihat dari kemampuan beliau menghafal Al Qur'an pada usia 10 tahun, dan pada usia 17 tahun beliau telah menguasai ilmu-ilmu agama, hal ini terbukti dengan beliau mulai mengajar di masjid Nabawi diusia tersebut.

Sejak kecil beliau tidak pernah berniat meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu, karena beliau merasa Madinah adalah kota sumber ilmu yang berlimpah dengan ulama ulama besarnya. Oleh

---

<sup>52</sup> Husnul khotimah, "Metode Istibat Imam Malik". Jurnal istidlal. Vol. 1 No. 1, Juni april 2017, 30

katrena itu dalam belajar ilmu Hadis beliau tidak berkelana keluar Madinah akan tetapi belajar pada mereka dan berkesempatan pula belajar pada ulama ulama terkemuka dari luar Madinah ketika mereka mengunjungi kota Madinah.

Imam Maliki mempunyai ingatan yang sangat kuat dan sudah menjadi adat kebiasaan apabila beliau mendengar hadis-hadis Nabi dari para gurunya, lalu dikumpulkan dengan bilangan hadis-hadis yang pernah beliau pelajari. Beliau mendengar tiga puluh hadis dari seorang gurunya yang bernama Ibnu Syihab al Zuhry beliau hanya dapat menghafal sebanyak dua puluh sembilan hadis, lantaran itu beliau terus menemui Ibnu Syihab al Zuhry dan bertanya kepadanya tentang hadis yang beliau lupakan itu, namun Ibnu Syihab al Zuhry hanya menyuruh menyebutkan hadis yang Imam Maliki hafal dengan kemudian Ibnu Syihab al Zuhry memberitahu hadis yang belum hafal itu.

Sewaktu Imam Malik menuntut ilmu beliau mempunyai banyak sekali guru, Menurut pendapat yang dinukil oleh Moenir Cholil, bahwa di antara para guru Imam Malik yang utama itu tidak kurang dari 700 orang. Di antara sekian banyak gurunya itu, terdapat 300 orang yang tergolong Ulama Tabi'in dan sisanya Tabi'u at-Tabi'in.<sup>53</sup>

### 3. Guru dan Murid Imam Malik

An-Nawawi berkata, “Al-Imam Abu Al-Qasim Abdul Malik bin Zaid bin Yasin Ad-Daulaqui dalam kitab *Ar-Risalah Al*

---

<sup>53</sup> Ibid 31

*Mushannafah Fi Bayani Subulissunah Al Musyarraffah* berkata, “Imam Malik mengambil hadits dari Sembilan ratus orang guru, yaitu tiga ratus orang dari generasi Tabi’in dan enam ratus orang dari generasi Tabi’ut Tabi’ in.<sup>54</sup>

Guru-guru Imam Maliki adalah orang-orang yang dia pilih, dan pilihan Imam Malik didasarkan pada ketaatannya beragama, ilmu fikihnya, cara meriwayatkan hadits, syarat-syarat meriwayatkan dan mereka adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Imam Malik meninggalkan perawi yang banyak mempunyai hutang dan suka mendamaikan yang mana riwayat-riwayat mereka tidak dikenal.

Adz-Dzahabi berkata, “Untuk pertama kalinya Imam Malik mencari ilmu pada tahun 120 Hijriyah, yaitu tahun dimana Hasan Al-Bashri meninggal. Imam Malik mengambil hadits dari beberapa ulama-ulama madinah, sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a. Said Al-Maqburi,
- b. Nu’aim Al-Mujammar,
- c. Wahab bin Kaism Az-Zuhri,
- d. Ibnu Al-Munkadir,
- e. Amir bin Abdillah bin Az-Zubair,
- f. Abdullah bin Dinar,
- g. Zaid bin Aslarn,
- h. Shafwan bin Salim,

---

<sup>54</sup> M A Ghozali, *Biografi Ulama Pendiri Madzab 4*, (Nganjuk: Reka Cipta Santri, 2019), 43

<sup>55</sup> Ibid, 44

- i. Ishaq bin Abi Thalhah,
- j. Muhammad bin Yahya bin Hibban,
- k. Yahya bin Said,
- l. Ayyub As-Sakhtiyani,
- m. Abu Az-Zinad,
- n. Rabi'ah bin Abi Abdirrahman

Dan banyak lagi orang-orang selain mereka dari ulama-ulama Madinah. Imam Malik jarang meriwayatkan hadits dari Orang-orang yang berasal dari luar Madinah.”


Sedangkan, orang-orang yang meriwayatkan dari Imam Malik dan mereka termasuk guru-gurunya adalah Az-Zuhri, Rabi'ah, Yahya bin Said dan yang lain. Sedangkan, dari orang-orang yang hidup sezaman dengan Imam Malik adalah Al-Auza'i, Ats-Tsauri, Al-Laits dan yang lain.

Adapun ulama-ulama yang meriwayatkan dari Imam Malik sebagai berikut :<sup>56</sup>

- a. Ibnu Al-Mubarak,
- b. Yahya bin Said Al-Qaththan,
- c. Muhammad bin Al-Hasan,
- d. Ibnu Wahab,
- e. Ma'an bin Isa,
- f. Asy Syafi'i,

---

<sup>56</sup> Ibid, 44

- 
- g. Abdurrahman bin Mahdi,
  - h. Abu Mashar,
  - i. Abu 'Ashim,
  - j. Abdullah bin Yusuf At-Tunisi,
  - k. Al-Qa'Nabi,
  - l. Said bin Manshur,
  - m. Yahya bin Yahya,
  - n. Yahya bin Yahya Al-Qurthubi,
  - o. Yahya bin Bakir,
  - p. An-Nufaili,
  - q. Mush'ab Az-Zubaidi,
  - r. Abu Mush'ab Az-Zuhri,
  - s. Qutaibah bin Said,
  - t. Hisyam bin Ammar,
  - u. Suwaid bin Said,
  - v. Utbah bin Abdillah Al Maruzi,
  - w. Ismail bin Musa As Saddi, dll
4. Karya- karya Imam Malik

Kepandaian Imam Malik tentang pengetahuan ilmu agama dapat diketahui melalui para ulama pada masanya, seperti pernyataan Imam Abu Hanifah yang menyartakan bahwa: “beliau tidak pernah menjumpai seorang pun yang lebih alim dari pada Imam Malik. Bahkan Imam Al-Laits bin Saad pernah berkata, bahwa pengetahuan

Imam Malik adalah pengetahuan orang yang takwa kepada Allah dan boleh dipercaya bagi orang-orang yang benarbenar hendak mengambil pengetahuan”.

Pada masa Imam Malik, berkembang pesat ilmu hadits dan ilmu fikih, tetapi kedua macam ilmu itu masih merupakan satu kesatuan yang belum terpisah, seakan-akan masih tergabung dalam satu kesatuan ilmu, yaitu ilmu tafsir. Masing-masing ilmu itu baru mengemansipasikan diri pada abad ke tiga hijriyah atau pada akhir abad kedua hijriyah. Demikian pula halnya dengan Imam Malik, beliau juga sebagai seorang ulama yang telah menafsirkan Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah, menggunakan ilmu tafsir dan ilmu hadits sebagai alat dalam beristinbat. Jika beliau mempelajari suatu hadits, maka beliau meneliti sanadnya, menghubungkan hadits itu dengan ayat-ayat Al-Quran setelah yakin hadits itu dapat dijadikan dasar hujjah, beliau langsung menggunakannya dalam mengistinbat hukum.

Kitab al-Muwatta' adalah kitab hadis yang dikenal juga dengan kitab fiqih yang ditulis oleh Imam Malik atas anjuran Khalifah Al Mansur ketika mereka bertemu saat menunaikan ibadah haji. Hal itu dimaksudkan sebagai kitab undang-undang diperadilan sebagai Muwatta' (tempat berpijak) para Qadi.

Menurut riwayat lain, penamaan Muwatto' itu disebabkan Imam Malik menyodorkan kitab ini ke 70 fuqoha' Madinah, dan

tanggapan mereka sama “Menyepakatinya” (Muwatto’) sebagaimana yang diungkapkan sendiri oleh Imam Malik.<sup>57</sup>

Menurut beberapa riwayat mengatakan bahwa buku Al Muwatha’ tersebut tidak akan ada bila Imam Malik tidak dipaksa oleh Khalifah Al Mansur sebagai sangsi atas penolakannya untuk datang ke Baghdad, dan sangsinya yaitu mengumpulkan hadis-hadis dan membukukannya. Ada juga yang mengatakan beliau menyusun kitab Muwatto’ itu disebabkan permintaan Kholifah Ja’far untuk mengumpulkan manusia atau masyarakat dan membasmi perselisihan.

Kitab al-Muwatta’ merupakan induk kitab-kitab hadis dan sunnah, dan merupakan referensi bagi banyak ulama ulama pada umumnya dan fuqoha pada khususnya. Imam Malik menghabiskan waktu 40 tahun dalam sebuah riwayat 60 tahun untuk mengumpulkan hadis-hadis yang beliau tulis dalam kitab tersebut. Semula al-Muwatta’ memuat 10.000 hadis, tetapi dalam edisi pembetulanannya Imam Malik mengurangi jumlah sampai hanya tersisa 1.720 buah. Menurut penelitian dan perhitungan yang dilakukan Abu Bakar al-Abhary, menyebutkan bahwa jumlah athar Rasulullah SAW, Sahabat dan Tabi’in yang tercantum dalam kitab al-Muwatta’ sejumlah 1.720 buah, setelah dikelompokkan dapat diperinci; haadis yang musnad sebanyak 600 buah, mursal 222 buah, mauquf 613 buah, dan yang berupa perkataan para tabi’in 285 buah.

---

<sup>57</sup> Husnul khotimah, “*Metode Istinbat Imam Malik*”. Jurnal istidlal. Vol. 1 No. 1, Juni april 2017, 32

Kitab al-Muwatta' terkenal dikalangan ulama sebagai kitab hadis dan juga kitab fikih, karena jika dikaji ternyata di dalamnya terdapat dua aspek yaitu aspek hadis dan aspek fikih. Aspek hadis karena berisi kumpulan hadis-hadis, sedangkan aspek fikih karena hadis-hadis yang termuat di dalamnya berkaitan dengan ilmu fikih. Hadis-hadis yang termuat dalam kitab al-Muwatta' tersusun berdasarkan sistematika layaknya kitab fikih, yaitu dikelompokkan dalam kitab-kitab dan tiap-tiap kitab terdapat bab-bab, atau jika disetarakan dengan istilah dalam penulisan buku berdasarkan setandar tata bahasa Indonesia, istilah kitab dalam kitab al-Muwatta' sama dengan bab, dan istilah bab sama dengan sub bab. Seperti kitab Taharah yang di dalamnya terdapat bab al-'amal fi al-wudui, bab wudui an-naimi idha qoma ila as-solati, dan seterusnya. Dengan demikian kitab al-Muwatta' menyerupai kitab fikih, oleh karena itu ada yang mengenal kitab al-Muwatta' sebagai kitab fikih.

Bila ditinjau dari segi naskahnya, kitab al-Muwatta' memiliki banyak naskah, dan yang termasyhur di antaranya adalah lebih kurang tiga puluh naskah. Kebanyakan dari naskah-naskah tersebut terdapat perbedaan antara satu naskah dengan naskah yang lainnya dari segi taqdim, ta'khir, penambahan, dan pengurangan. Menurut As-Suyuthi bahwa yang mashyur dari naskah kitab al-Muwatta' tersebut berjumlah 14 naskah, di antaranya adalah: <sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Ibid, 33

- a. Naskah Yahya ibn Yahya al-Laythi al-Andalusi yang mendengar al-Muwatta' pertama kali dari Abd ar-Rahman, dan selanjutnya Yahya pergi menemui Imam Malik secara langsung sebanyak dua kali dan mendengar al-Muwatta' secara langsung dari Imam Malik tanpa perantara, kecuali tiga bab bagian akhir Kitab al-I'tikaf.
- b. Naskah Abi Mus'ab Ahmad ibn Abi Bakar al-Qasim, seorang qadi di Madinah.
- c. Naskah Muhammad ibn Al-Hasan al-Saibani, murid Imam Abu Hanifah. Imam al-Saibani ini adalah murid yang termulia di antara murid-murid Imam Malik dalam bidang Hadis dan yang terbaik di antara murid-murid Abu Hanifah dalam bidang fikih. Naskah ini lebih banyak kandungan hadisnya dibandingkan dengan naskah Yahya al-Laysti.

#### 5. Metode Istinbat Imam Malik

Kata *istinbāt* berasal dari akar kata *nabata*, *yanbutu*, *nabatan* yang mengalami penambahan huruf *sin* dan *ta'* sehingga menjadi *istanbata*, *yastanbitu*, *istanbatan* mempunyai makna *istakhraja*, *yastakhriju*, *istikhrajan*, (berusaha mengeluarkan). Ulama *Usūl al-Fiqh* secara istilah mendefinisikan *istinbāt* dengan definisi yang berbeda – beda dengan fokus

yang sama sebagaimana dalam makna lughawinya. Muhammad 'Amim Al-ihsan Al burkuti mendefinisikan *istinbāt* dengan:<sup>59</sup>

«الاستنباط لغة استخراج الماء من العين واصطلاحا استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة.»

*“Istinbāt secara bahasa adalah "berusaha mengeluarkan air dari mata air" sedangkan menurut istilah adalah berusaha mengeluarkan makna yang terkandung dalam nas dengan segala kekuatan pikiran dan kemampuan naluriah.”*

Sedangkan Ibn Hazm mendefinisikan *istinbāt* adalah:

«الاستنباط: إخراج الشيء المغيب من شيء آخر كان فيه، وهو في الدين إن كان منصوصا على معناه فهو حق، وإن كان غير منصوص على معناه فهو باطل»

*“Istinbāt adalah mengeluarkan sesuatu yang tersimpan dari sesuatu yang lain. Dalam kajian agama, jika yang dikeluarkan sesuai dengan makna nas, maka yang demikian adalah benar. jika yang dikeluarkan tidak sesuai dengan makna nas, maka yang demikian adalah batil.”*

Imam Malik selaku pencetus madhhab maliki, dalam menetapkan hukum Islam beliau melakukan *istinbāt* dari:

1. Al-Qur'an:

Al Qur'an menerangkan segala keperluan manusia. Tak ada sesuatu aturan yang dikehendaki, atau dibutuhkan ummat, yang tidak terdapat prinsip-prinsipnya di dalam Al Qur'an. Lantaran ini dikala hendak menetapkan sesuatu hukum perlulah seseorang mujtahid memperhatikan Al Qur'an dahulu sebelum yang lain.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Husnul khotimah, “Metode Istinbat Imam Malik”. Jurnal istidlal. Vol. 1 No. 1, Juni april 2017, 33

<sup>60</sup> Muhammad Hasby Ash Shiddieqy, “ Pengantar Hukum Islam”,( Semarang : Pt. Pustaka Rizki Putra, 2001) 175

Ketetapan bahwa al quran sumber dasar yang melingkupi, diterangkan Allah sendiri dengan firman-Nya:

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

“Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam Kitab” ( Q.S Al Anam 38)

Dan juga dalam firman Allah Q.S Al Isra’ ayat 9 :

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ

“Sungguh, Al-Qur'an ini memberi petunjuk ke (jalan) yang paling lurus.”

Ibnu Hazam menandakan bahwa: "Segala bab fiqh mempunyai ashal dalam Al Qur' an dan As Sunnah terkecuali *qiradl*. Ini tidak kami dapati ashalnya di dalam Al Quran dan As Sunnah Akan tetapi telah terjadi ijma yang shahih terhadapnya. Dalam pada itu dapat kita yakinkan bahwasanya *qiradl* ( berdua laba) itu ada di masa Nabi, lalu Nabi menetapkannya.

Al Qur' an memperkenalkan hukum-hukumnya dengan cara kulli (cara keseluruhan), suatu penetapan dapat kita pergunakan untuk menetapkan hukum bagi berbagai kejadian. Tegasnya, kebanyakan penerangan Al Qur'an, bersifat kulli bukan juz'i.

Oleh karena Al Qu'ran menerangkan syari'atnya secara kulli, sebagaimana yang sudah dapat dipahamkan dari nash-nash yang tersebut dan dari nash-nash yang Iain, tepatlah sudah kalau penerangarnya, bersifat ijmal (mujmal), memerlukan sesuatu

yang mentafshilkan nya (perinciannya) dan tepatlah benar kalau Al Qur'an itu bersifat kulli memerlukan penjelasan.

Dalam mengistinbatkan sebagian hukum Al Qur'an kita perlu melihat ketentuan sunnah dan mengeluarkan beberapa' syariat (undang-undang) dari bagian-bagian Al Qur'an.<sup>61</sup>

## 2. Al Sunnah

Dalam menggunakan Al Sunnah sebagai sumber hukum, imam malik mengikuti cara yang beliau lakukan dalam berpegang pada Al Qur'an. Apabila dalil Syar'i menghendaki adanya penta'wilan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti ta'wil tersebut. Apabila ada pertentangan antara ma'na zahir Al Qur'an dengan makna yang terkandung dalam Al Sunnah sekalipun Syahir (terkenal) maka yang dipegang adalah makna zahir Al Qur'an. Tetapi apabila makna yang dikandung oleh Al Sunnah tersebut dikuatkan oleh ijma' ahl al Madinah, maka beliau lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam Al Sunnah dari pada zahir Al Qur'an. (Al Sunnah yang dimaksud disini adalah Al Sunnah al Mutawatirah atau al Mashhurah (Yanggo, tt: 118). Adapun Imam Malik berpendapat bahwa kedudukan as-sunnah terhadap al Qur'an ada tiga:<sup>62</sup>

- a. Men-taqir hukum atau mengkokohkan hukum al-Qur'an.

---

<sup>61</sup> Ibid, 178

<sup>62</sup> Husnul khotimah, "Metode Istinbat Imam Malik". Jurnal istidlal. Vol. 1 No. 1, Juni april 2017, 33

- b. Menerangkan apa yang dikehendaki al Qur'an, men-taqyid kemutlakannya dan menjelaskan kemujmalannya.
- c. Sunnah dapat mendatangkan hukum baru yang tidak disebut dalam al-Qur'an.

### 3. *Ijma' Ahl al-Madinah*

*Ijma' ahl al-madinah* ini ada beberapa macam diantaranya *Ijma' ahl al-madinah* yang asalnya dari *al-naql* hasil dari mencontoh Rasulullah SAW. Bukan dari *ijtihad ahl almadinah* seperti ukuran mud, penentuan tempat atau tempat dilakukannya amalan rutin. Di kalangan Mazhab Maliki, *Ijma' ahl al-madinah* lebih diutamakan dari pada *khabar ahad*, sebab *Ijma' ahl al-madinah* merupakan pemberitaan oleh jama'ah sedang *khabar ahad* hanya merupakan pemberitaan perorangan. *ijma' ahl almadinah* ini ada beberapa tingkatan yaitu :

- a. Kesepakatan *ahl al-madinah* yang asalnya adalah *al-Naql*.
- b. Amalan *Ahl al-madinah* sebelum terbunuhnya 'Uthman bin 'Affan. Hal ini didasarkan bahwa belum pernah diketahui ada amalan *Ahl al-madinah* waktu itu yang bertentangan dengan sunnah Rasul.
- c. Amalan *Ahl al-madinah* itu dijadikan pendukung, *pentarjih* atas dua dalil yang saling bertentangan.

- d. Amalan *ahl al-madinah* sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi SAW.<sup>63</sup>

#### 4. Fatwa Sahabat

Yang dimaksud Sahabat disini adalah Sahabat besar yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada *an-naql*. Menurut Imam Malik, para Sahabat besar tidak akan memberi fatwa kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah SAW. Namun demikian beliau mensyaratkan bahwa fatwa Sahabat tersebut tidak boleh bertentangan dengan hadis *marfu'* yang dapat diamalkan dari fatwa Sahabat yang demikian ini lebih didahulukan dari pada *qiyas* dan adakalanya Imam Malik menggunakan fatwa *tabi'in* besar sebagai pegangan dalam menentukan hukum.

#### 5. Khabar Ahaddan Qiyas

Imam Malik tidak mengakui khabar ahad sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, jika khabar ahad ini bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal masyarakat Madinah, sekalipun hanya dalil dari hasil *istinbat* kecuali khabar ahad itu dikuatkan oleh dalil-dalil lain yang *qat'i*. Dalam menggunakan khabar ahad ini, Imam Malik tidak selalu konsisten, kadang kadang ia mendahulukan *Qiyas* daripada khabar ahad. Kalau khabar ahad itu tidak dikenal atau tidak populer dikalangan

---

<sup>63</sup> Ibid, 35

masyarakat Madinah maka hal itu dianggap sebagai petunjuk bahwa khabar ahad bukan berasal dari Rasulullah SAW. Dengan demikian, khabar ahad tersebut tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi menggunakan *qiyas* dan *maslahah*.<sup>64</sup>

#### 6. *Al-Istihsan*

Menurut Mazhab Maliki, *al-istihsan* adalah mengambil masalah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat *kully* (menyeluruh) dengan mengutamakan *al-istidlal al-mursal* dari pada *qiyas*. Dari pengertian di atas, jelas bahwa *al-istihsan* lebih mementingkan *maslahah juz'iyah* atau masalah tertentu dibandingkan dengan dalil *kully* atau dalil yang umum atau dalam kata lain sering dikatakan bahwa *al-istihsan* adalah beralih dari satu *qiyas* ke *qiyas* yang lain yang dianggap lebih kuat dilihat dari tujuan syari'at diturunkan. Tegasnya, *al istihsan* selalu melihat dampak sesuatu ketentuan hukum, jangan sampai membawa dampak merugikan tapi harus mendatangkan *maslahah* atau menghindari *madarat*, namun bukan berarti *al-istihsan* adalah menetapkan hukum atas dasar *ra'yu semata*, melainkan berpindah dari satu dalil ke dalil yang lebih kuat yang kandungannya berbeda. Dalil kedua ini dapat berwujud *ijma'*, *'urf* atau *al-maslahah al-mursalah*.

#### 7. *Al-Maslahah al- Mursalah*

---

<sup>64</sup> Ibid, 35

*Al-Maslahah al-Mursalah* adalah *maslahah* yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh *nas*, dengan demikian maka *Al-Maslahah al-Mursalah* itu kembali kepada memelihara tujuan syar'iat diturunkan.

Para ulama yang berpegang kepada *Al-Maslahah al-Mursalah* sebagai dasar hukum, menetapkan beberapa syarat untuk dipenuhi sebagai berikut:

- a. *Maslahah* itu harus benar-benar merupakan *maslahah* menurut penelitian yang seksama, bukan sekedar diperkirakan secara sepintas saja.
- b. *Maslahah* itu harus benar-benar merupakan *maslahah* yang bersifat umum, bukan sekedar *maslahah* yang hanya berlaku untuk orang-orang tertentu.
- c. *Maslahah* itu harus benar-benar merupakan *maslahah* yang bersifat umum dan tidak bertentangan dengan ketentuan *nash* atau *ijma'*.<sup>65</sup>

Azas atau pondasi *fiqh* Islam adalah kemaslahatan umat, tiap-tiap *maslahah* dituntut oleh syara' dan tiap-tiap yang memberi madarat dilarang oleh syara'. Ini adalah dasar yang disepakati ulama.

---

<sup>65</sup> Ibid, 36

Mazhab Maliki menghargai masalah dan menjadikannya sebagai salah satu dasar yang berdiri sendiri bahkan Mazhab Maliki kadang-kadang mentahksiskan al-Qur'an dengan dasar masalah.

#### 8. *Sadd al-Dhari'ah*

*Dhari'ah* menurut lugah, bermakna wasilah dan makna *sadd al-Dhari'ah* ialah menyumbat wasilah. Imam Malik menggunakan *sadd al-dhari'ah* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurut golongan ini semua jalan atau sebab yang menuju kepada haram atau terlarang hukumnya haram atau terlarang, dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya.

#### 9. *Istishab*

Mazhab Maliki menjadikan *Istishab* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. *Istishab* adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Jadi sesuatu yang telah diyakini adanya, kemudian timbul keragu-raguan atas hilangnya yang telah diyakini adanya tersebut, maka hukumnya tetap seperti hukum pertama, yaitu tetap ada, begitu pula sebaliknya. Misalnya seorang yang telah yakin sudah berwudhu,

kemudian datang keraguan apakah sudah batal atau belum maka hukum yang dimiliki oleh tersebut adalah belum batal wudhunya.<sup>66</sup>

#### 10. *Syar'u Man Qoblana*

Menurut Qadhy Abd. Wahab alMaliky, bahwa Imam Malik menggunakan kaedah *syar'u man qablana*, sebagai dasar hukum. Tetapi menurut Sayyid Muhammad Musa, tidak kita temukan secara jelas pernyataan Imam Malik yang menyatakan demikian. Menurut Abd. Wahab Khallaf, bahwa apabila Al-Qur'an dan *al Sunnah* Sahihah mengisahkan suatu hukum yang pernah diberlakukan buat umat sebelum kita melalui para Rasul yang diutus Allah untuk mereka dan hukum-hukum tersebut dinyatakan pula di dalam Al-Qur'an dan sunnah shahihah, maka hukum-hukum tersebut berlaku pula buat kita.

#### B. Pendapat Mazhab Imam Maliki Tentang *Bai' 'Al'Inah*.

Menurut madzab Imam Maliki, jual beli ini tidak sah. Pendapat mereka didasarkan karena akan ada unsur *sadd al-dhari'ah*, yaitu akan ada tujuan yang tidak baik dari jual beli tersebut. Pada jual beli tersebut tujuan yang tidak baik ini yaitu akan mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang, yaitu dalam hal ini adalah riba.

Didalam kitab *Al Muwatta'* karangan Imam Malik terdapat hadis yang melarang *bai' 'al'inah*. Dari Imam Malik, Rosululloh bersabda

---

<sup>66</sup> Ibid, 36

“barang siapa yang membeli makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga benar-benar menerimanya”<sup>67</sup>

Pendapat Mazhab Mālik yang mengharamkan *bai‘ ‘al’inah* ialah karena orang yang membeli barang dengan cara menanggukkan pembayarannya, mengambil uang dari penjual secara kontan, tetapi uang yang telah diterima lebih sedikit dari apa yang dibeli sebelumnya. Dengan demikian *bai‘ ‘al’inah* merupakan perantara kepada riba, karena penjual dan pembeli tidak mempunyai maksud memiliki barang, melainkan uang tunai.

### C. Istinbat hukum Imam Malik tentang *Bai‘ ‘Al’Inah*

Imam Malik melarang jual beli karena dari jual beli ini akan timbul unsur *sadd al-dhari’ah*. yaitu akan ada tujuan yang tidak baik dari jual beli tersebut. Pada jual beli tersebut tujuan yang tidak baik ini yaitu akan mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang, yaitu dalam hal ini adalah riba.

Penghalalan jual beli dan pengharaman riba telah terdapat dalam Q.S Al Baqarah 275,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْدِكِ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ

---

<sup>67</sup> Al-Imam Mālik bin Anas, *Al-Muwattha’ Imam Mālik Jilid 2* (Darul Ghorbi Al Islami,). . 167

جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ أَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ <sup>٦٨</sup> وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Imam Malik dalam kitab *al muwatta'* tentang hukum jual beli inah, sebagai berikut :

حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ابْتِئَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّىٰ يَسْتَوْفِيَهُ

“Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa membeli makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia benar-benar memegang barang (yang akan dijual) nya.”

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ابْتِئَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّىٰ يَقْبِضَهُ <sup>٦٩</sup>

“Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin 'Umar bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa membeli makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia menerimanya.”

<sup>68</sup> Tim Laskar Pelangi. “Metedologi Fiqih Muamallah”. (Kediri : Lirboyo Press. 2013) 44

<sup>69</sup> Al Imam Jalaluddin Abdurrohman Bin Abu Bakar Al Suyuti,” *Tanwir Al Hawalik Sarh Ala Muwatta Malik*”, (Beirut : Dar Al Kotob Al Ilmiyah, 911h) 494

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَاغِ الطَّعَامِ فَيَبْعُثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِإِنْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ

*"Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar berkata; "Pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kami pernah membeli makanan, kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutus seseorang kepada kami untuk memerintahkan agar kami memindahkan makanan dari tempat kami membelinya ke tempat lain sebelum kami menjualnya."*

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ ابْتَاغَ طَعَامًا أَمَرَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ فَبَاعَ حَكِيمٌ الطَّعَامَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ لَا تَبِعْ طَعَامًا ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ

*"Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Hakim bin Hizam membeli makanan untuk diberikan kepada manusia karena diperintahkan Umar bin Khattab. Lalu Hakim menjualnya kembali sebelum dia menerimanya. Kejadian itu lalu sampai kepada Umar bin Khattab, maka Umar pun mengembalikan makanan tersebut kepadanya. Kemudian Umar berkata; "Janganlah kamu menjual makanan yang telah kamu beli, sehingga kamu menerimanya."<sup>70</sup>*

Menurut hadis di atas, menjual barang yang belum dimiliki atau masih dalam keadaan hutang maka tidak sah jual belinya. Selain dari hadis di atas, Imam Malik juga berdasarkan unsur *sadd al-dhari'ah*, yaitu Imam Malik menggunakan *sadd al-dhari'ah* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurut golongan ini semua jalan atau sebab yang menuju kepada haram atau terlarang hukumnya haram atau terlarang, dan

<sup>70</sup> Ibid, 494

semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya. Pengharaman jual beli ini berdasarkan kaedah *sadd al-dhari'ah* yang berdasarkan dua alasan yaitu:

1. Jual beli ini mengandung tambahan harga, atau terdapat riba didalamnya. Sehingga akan ada salah satu pihak yang mempunyai niat memperoleh riba tersebut.
2. Adanya *sadd al-dhari'ah* itu akan menimbulkan kemudharatan dalam jual beli ini.

. Dalam kitab *Al- Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Az Zuhaily, juga menerangkan tentang hukum jual beli bai inah, sebagai berikut :

و قال المالكية : ان هذا العقد يقطع باطلا سدا للذراءع.<sup>71</sup>

Menurut *Imam Malik* mengatakan jual beli tersebut batal atau tidak sah karena ada unsur *sadd al-dhari'ah*. Menurut mereka akan ada tujuan tujuan yang tidak baik atau niat yang jelek dalam transaksi tersebut.

---

<sup>71</sup> Wahbah Az Zuhaily, *Al- Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu*. (Jakarta : Darul Fikr),

**BAB IV**

**ANALISIS PENDAPAT IMAM ASY-SYĀFI'Ī DAN IMAM MALIK**

**TENTANG *BAI' 'ALĪNAH***

A. Pemikiran Imam Asy-Syāfi'ī dan Imam Malik Tentang *Bai' 'AlĪnah*

*Bai' 'alĪnah* adalah salah satu bentuk transaksi jual beli dimana penjual menjual barangnya kepada pembeli secara tangguh, kemudian pembeli tadi menjualnya kepada penjual tersebut secara tunai dengan harga yang lebih rendah dari harga yang harus dibayar secara jatuh tempo.<sup>72</sup>

Disebut *Bai Inah*, menurut *As San'ani*, karena dimaksudkan untuk memperoleh uang tunai sebab pembeli mengembalikan barang yang dibelinya kepada penjualnya, secara lahir akad ini adalah akad jual beli, namun dibalik itu ada tujuan meminjam uang disertai tambahan. Akad ini, menurut ibn taimiyah digunakan agar tidak secara jelas terlihat bahwa transaksi yang dilakukan dengan adanya tambahan tersebut adalah transaksi pinjam meminjam atau utang piutang,

Menurut Wahbah Az Zuhaily dalam kitabnya *Al- Fiqh Al- Islami*

Wa Adillatuhu yang dimaksud *bai' 'alĪnah* adalah :

---

<sup>72</sup> Agus Fakhriana, "*Bai Inah* Dalam Kontruksi Pemikiran *Syafi'i*". *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 13 No. 1, Juni 2015, . 26

بيع العينه هو بيع يراد منه ان يكون حيلة للقرض بالربا , بان  
بييع رجل شياء بثمان نسية او لم يقبض , ثم يشتريه في الحال<sup>73</sup>

*“Bai‘ ‘Al`Inah adalah suatu jual beli yang dimaksudkan sebagai sarana pinjam meminjam secara riba, seperti seseorang menjual barang dengan harga kredit atau dengan harga yang belum diterima, kemudian penjual yang pertama memblinya lagi dengan harga tunai.”*

Adapun contoh *bai‘ ‘al`inah* sebagai berikut, seseorang menjual kepada orang lain sebuah pakaian dengan harga Rp. 150.000, secara kredit yang akan dibayar 1 bulan mendatang, lalu pembeli tersebut menjual pakaian itu dengan penjual yang pertama dengan harga Rp. 120.000, secara tunai yang dibayar langsung. Lalu, pada waktu yang telah disepakati dalam pelunasan jual beli pertama, pembeli akan membayar dengan harga Rp. 150.00. melihat contoh tersebut ada perbedaan harga dalam kedua transaksi tersebut. Ada tambahan dalam transaksi tersebut yang menguntungkan dalam penjual pertama.

Imam Asy-Syāfi‘i dan Imam Malik berbeda pendapat tentang hukum jual beli ini, menurut Imam Asy-Syāfi‘i , hukum jual beli ini sah atau diperbolehkan dengan makruh, pendapat ini berdasarkan hadits Zaid ibn Arqam, dalam pandangan Imam Asy-Syāfi‘i tidak mungkin Zaid ibn Arqam, sekelas sahabat Nabi Saw. melakukan sebuah transaksi yang diharamkan. Zaid ibn Arqam dikenal seorang sahabat Nabi Saw. yang telah ikut jihad bersama Nabi Saw. sebanyak 17 kali dari 19 jihad yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. Selain itu, Zaid ibn Arqam selain dikenal

---

<sup>73</sup> Wahbah Az Zuhaily, *Al- Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu*. (Jakarta : Darul Fikr),

sebagai seorang yang memiliki pengetahuan yang luas tentang jual beli dan riba, juga menjadi rujukan banyak sahabat lain yang bertanya tentang jual beli dan riba.<sup>74</sup>

Akan tetapi Imam Asy-Syāfi'i menyatakan bahwa meskipun dirinya melihat sahnya akad jual beli pada lahirnya, namun ia memakruhkan pihak yang bertransaksi memiliki niat yang apabila dinyatakan akan membatalkan jual beli tersebut. Tampaknya pernyataan Imam Asy-Syāfi'i membuat beberapa ulama<sup>75</sup> fikih pengikut madzhabnya menyatakan bahwa *bai' al inah* makruh hukumnya apabila terdapat indikasi adanya niat mengambil riba dengan cara jual beli.

Menurut Wahbah Az Zuhaily dalam kitabnya *Al- Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu* hukum *bai' al inah* menurut madzab Imam Asy-Syāfi'i adalah :

قال الشافعي وداود الظهري : هذا العقد صحيح مع الكراهة لتوافر ركنه وهو الايجاب والقبول الصحيحان , ولا عبرة في ابطال العقد بالنية اتي لانعرفها لعدم وجود ما يدل عليها اي ان القصد الاثم مرجعه الي الله .<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Agus Fakhriana, "Bai Inah Dalam Kontruksi Pemikiran Syafi'i". Jurnal Hukum Islam. Vol. 13 No. 1, Juni 2015, 33

<sup>75</sup> Wahbah Az Zuhaily, *Al- Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu*. (Jakarta : Darul Fikr),

Menurut Imam Asy-Syāfi'i dan *Daud Adz Dzohiri* mengatakan bahwa jual beli itu sah dengan makruh karena terpenuhinya rukun, yaitu *ijab qobul*. Tidak ada yang menerangkan tentang batalnya jual beli karena niat. Adapun mengenai niat itu sepenuhnya diserahkan kepada Allah Swt atas pahala yang setimpal.

Menurut Imam Malik, jual beli ini tidak sah. Pendapat mereka berdasarkan karena akan ada unsur *sadd al-dhari'ah*, yaitu akan ada tujuan yang tidak baik dari jual beli tersebut. Pada jual beli tersebut tujuan yang tidak baik ini yaitu akan mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang, yaitu dalam hal ini adalah riba.

Pendapat Mazhab Mālik yang mengharamkan *bai' 'al'inah* ialah karena orang yang membeli barang dengan cara menanggukkan pembayarannya, mengambil uang dari penjual secara kontan, tetapi uang yang telah diterima lebih sedikit dari apa yang dibeli sebelumnya. Dengan demikian *bai' 'al'inah* merupakan perantara kepada riba, karena penjual dan pembeli tidak mempunyai maksud memiliki barang, melainkan uang tunai. Hal ini sesuai dengan hadis dari Imam Malik dalam kitab Al Muwatta' sebagai berikut :

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى  
يَسْتَوْفِيَهُ

*Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam*

bersabda: "Barangsiapa membeli makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia benar-benar memegang barang (yang akan dijual) nya."

Menurut hadis diatas, seseorang yang membeli barang kepada orang lain tidak lah orang itu menjualnya, sebelum dia benar-benar memegangnya atau barang itu menjadi miliknya sepenuhnya.

Dalam riwayat lain juga dijelaskan:

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ ابْتَاعَ طَعَامًا أَمَرَ بِهِ  
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ فَبَاعَ حَكِيمٌ الطَّعَامَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ فَبَلَغَ  
ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ لَا تَبِعْ طَعَامًا ابْتَعْتَهُ حَتَّى  
تَسْتَوْفِيَهُ<sup>76</sup>

Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Hakim bin Hizam membeli makanan untuk diberikan kepada manusia karena diperintahkan Umar bin Khattab. Lalu Hakim menjualnya kembali sebelum dia menerimanya. Kejadian itu lalu sampai kepada Umar bin Khattab, maka Umar pun mengembalikan makanan tersebut kepadanya. Kemudian Umar berkata; "Janganlah kamu menjual makanan yang telah kamu beli, sehingga kamu menerimanya."

Menurut hadis di atas, kholifah Umar bin Khattab mengembalikan makanan yang dijual oleh hakim, karena hakim menjual makanan tersebut sebelum dia menerimanya.

Wahbah Az Zuhaily dalam kitabnya *Al- Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu* hukum bai' 'a<sup>l</sup>inah menurut madzab maliki adalah :

---

<sup>76</sup> Al Imam Jalaluddin Abdurrohman Bin Abu Bakar Al Suyuti," *Tanwir Al Hawalik Sarh Ala Muwatta Malik*", (Beirut : Dar Al Kotob Al Ilmiyah, 911h) 494

وقال المالكية : ان هذا العقد يقطع باطلا سدا للذراءع.<sup>77</sup>

Menurut *Imam Malik* mengatakan jual beli tersebut batal atau tidak sah karena ada unsur *sadd al-dhari'ah*. Menurut mereka akan ada tujuan tujuan yang tidak baik atau niat yang jelek dalam transaksi tersebut.

#### Analisis Perbandingan Pendapat Imam Asy-Syāfi'i Dan Imam Malik

##### Tentang *Bai' 'AlInah*

| No | Golongan   | Imam Asy-Syāfi'i  | Imam Malik  |
|----|--|---|---|
| 1. | Perbedaan pendapat Imam Asy-Syāfi'i dan Imam Malik tentang <i>bai' 'alInah</i> | Menurut madzab Imam Asy-Syāfi'i jual beli ini dikatakan sah dengan makruh, karena menurut madzab Imam Asy-Syāfi'i jual beli ini sudah tercapai rukun dan syarat dalam jual beli, adapun rukun jual beli yaitu ada pembeli, penjual, barang yang dijual belikan dan aqad atau <i>ijab qabul</i> . Adapun niat jual beli itu menurut Imam | Menurut madzab Imam Malik, jual beli ini tidak sah karena akan ada unsur <i>sadd al-dhari'ah</i> , yaitu akan ada tujuan yang tidak baik dari jual beli tersebut. Pada jual beli tersebut tujuan yang tidak baik ini yaitu akan mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang, yaitu dalam hal ini adalah riba. Riba disini terjadi karean harga yang berbeda dari 2 jual beli. |

<sup>77</sup> Wahbah Az Zuhaily, *Al- Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu*. (Jakarta : Darul Fikr),

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
|    |   | <p>Asy-Syāfi'i tidak termasuk dalam pengesahan atau pembatalan jual beli. Akan tetapi jika seseorang itu mempunyai niat untuk mendapatkan tambahan atau maka jual beli itu makruh, karena tambahan tersebut termasuk riba, dan setiap jual beli yang mengandung riba maka jual beli tersebut tidak sah.</p>   | <p>Pendapat Imam Malik, dalam pembatalan jual beli ini juga berdasarkan hadis yang terdapat dalam kitab beliau yaitu <i>al muwatta'</i>. Dalam kitab tersebut diterangkan bahwa jual beli yang belum diterima dengan penuh maka tidaklah menjualnya kembali sebelum dia menerimannya dengan penuh.</p> |
| 2. | <p>Persamaan dalam segi pengertian tentang <i>bai' 'al'inah</i></p> | <p>Adapun persamaan pendapat Imam Asy-Syāfi'i dan Imam Malik tentang <i>bai' 'al'inah</i> adalah terdapat dalam aspek pengertian, menurut Madzhab Imam Asy-Syāfi'i sebagaimana telah dijelaskan di dalam ringkasan kitab al-Umm dan menurut Mazhab Imam Malik yang telah dijelaskan di dalam ringkasan kitab Al-Muwaththa memiliki pendapat bahwa jual beli <i>bai' 'al'inah</i> secara bahasa artinya salah satu bentuk transaksi jual beli dimana penjual menjual barangnya kepada pembeli secara tangguh, kemudian pembeli tadi menjualnya kepada penjual tersebut secara tunai dengan harga yang lebih rendah dari harga yang harus dibayar secara jatuh tempo.</p> |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

## B. Pemikiran Imam Asy-Syāfi'ī dan Imam Malik Tentang Istinbat Hukum Dalam Penentuan *Bai' 'Al'Inah*

Kata *istinbāt* berasal dari akar kata *nabata*, *yanbutu*, *nabatan* yang mengalami penambahan huruf *sin* dan *ta'* sehingga menjadi *istanbata*, *yistanbitu*, *istanbatan* mempunyai makna *istakhraja*, *yastakhriju*, *istikhrajan*, (berusaha mengeluarkan). Ulama *Usūl al-Fiqh* secara istilah mendefinisikan *istinbāt* dengan definisi yang berbeda – beda dengan fokus yang sama sebagaimana dalam makna lughawinya. Muhammad 'Amim Al-ihsan Al burkuti mendefinisikan *istinbāt* dengan:<sup>78</sup>

الاستنباط لغة استخراج الماء من العين واصطلاحاً استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة.

"Istinbāt secara bahasa adalah "berusaha mengeluarkan air dari mata air" sedangkan menurut istilah adalah berusaha mengeluarkan makna yang terkandung dalam nas dengan segala kekuatan pikiran dan kemampuan naluriah."

Sedangkan Ibn Hazm mendefinisikan *istinbāt* adalah:

"الاستنباط: إخراج الشيء المغيب من شيء آخر كان فيه، وهو في الدين إن كان منصوصاً على معناه فهو حق، وإن كان غير منصوص على معناه فهو باطل"

"Istinbāt adalah mengeluarkan sesuatu yang tersimpan dari sesuatu yang lain. Dalam kajian agama, jika yang dikeluarkan sesuai dengan

<sup>78</sup> Husnul khotimah, "Metode Istinbat Imam Malik". Jurnal istidlal. Vol. 1 No. 1, Juni april 2017, 33

makna nas, maka yang demikian adalah benar. jika yang dikeluarkan tidak sesuai dengan makna nas, maka yang demikian adalah batil.”

Imam Asy-Syāfi’I dalam mengeluarkan pendapat tentang bai inah menggunakan istinbat hukum juga berdasarkan dalil Al quran Q,S Al Baqarah 275 :

وَاحِلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

*“Allah menghalalkan segala jenis jual beli kecuali transaksi yang mengandung riba”*

Dari ayat ini bahwa setiap transaksi jual beli itu sah apabila sempurna syarat dan rukun jual beli. Maksud riba di ayat tersebut tidak ada karena transaksi ini melibatkan pertukaran barang dengan uang, bukan pertukaran uang dengan uang.

Istinbat hukum yang kedua berdasarkan hadits Zaid ibn Arqam, dalam pandangan Imam Asy-Syāfi’i tidak mungkin Zaid ibn Arqam, sekelas sahabat Nabi Saw. melakukan sebuah transaksi yang diharamkan. Zaid ibn Arqam dikenal seorang sahabat Nabi Saw. yang telah ikut jihad bersama Nabi Saw sebanyak 17 kali dari 19 jihad yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. Selain itu, Zaid ibn Arqam selain dikenal sebagai seorang yang memiliki pengetahuan yang luas tentang jual beli dan riba, juga menjadi rujukan banyak sahabat lain yang bertanya tentang jual beli dan riba.<sup>79</sup>

Berdasarkan istinbat hukum diatas. Imam Asy-Syāfi’I membolehkan jual beli ini karena syarat dan rukun jual beli in sudah tepenuhi. Ada penjual, pembeli, ada barang yang diperjual belikan dan

---

<sup>79</sup> Agus Fakhрина, “*Bai Inah* Dalam Kontruksi Pemikiran *Syafi’i*”. Jurnal Hukum Islam. Vol. 13 No. 1, Juni 2015, 33

barang itu bukan termasuk barang yang haram atau dilarang oleh syariat Islam dan juga adanya *ijab qobul*.

Adapun istinbat hukum Imam Malik, Imam Malik tidak mengesahkan jual beli ini karena imam malik melihat akan ada niat yang tidak baik atau akan ada *sadd al-dhari'ah*, dan juga akan timbul riba dalam jual beli ini. Pengharaman jual beli karena riba sudah tertera dalam surat Q.S Al Baqarah 275,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْدِكِ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ أَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ<sup>80</sup>

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”*

Istinbat huklum yang kedua dari imam Malik berdasarkan hadis nabi yang imam malik tulis dalam kitabnya *al muwatta* ' sebagai berikut :

---

<sup>80</sup> Tim Laskar Pelangi. *“Metedologi Fiqih Muamallah”*. (Kediri : Lirboyo Press. 2013) 44

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ابْتِئَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى  
يَقْبِضَهُ<sup>81</sup>

*"Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin 'Umar bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa membeli makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia menerimanya."*

Selain dari hadis diatas, Imam Malik juga berdasarkan unsur *sadd al-dhari'ah*, yaitu Imam Malik menggunakan *sadd al-dhari'ah* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurut golongan ini semua jalan atau sebab yang menuju kepada haram atau terlarang hukumnya haram atau terlarang, dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya. Pengharaman jual beli ini berdasarkan kaedah *sadd al-dhari'ah* yang berdasarkan dua alasan yaitu:

1. Jual beli ini mengandung tambahan harga, atau terdapat riba didalamnya. Sehingga akan ada salah satu pihak yang mempunyai niat memperoleh riba tersebut.
2. Adanya *sadd al-dhari'ah* itu akan menimbulkan kemudharatan dalam jual beli ini.

---

<sup>81</sup> Al Imam Jalaluddin Abdurrohman Bin Abu Bakar Al Suyuti," *Tanwir Al Hawalik Sarh Ala Muwatta Malik*", (Beirut : Dar Al Kotob Al Ilmiyah, 911h) 494

Analisis Perbandingan Istinbat Hukum Imam Asy-SyāFi'i Dan Imam Malik

Tentang *Bai' 'aḤinah*

| No | Golongan   | Imam Asy-Syāfi'i  | Imam Malik  |
|----|--|---|---|
| 1. | Perbedaan istinbat hokum Imam Asy-SyāFi'i dan Imam Malik tentang <i>bai' 'aḤinah</i> | Berdasarkan hadits Zaid ibn Arqam yang telah tertulis dalam kitab <i>Al Umm</i> , dalam pandangan Imam Asy-Syāfi'i tidak mungkin Zaid ibn Arqam, sekelas sahabat Nabi Saw melakukan sebuah transaksi yang tidak diperbolehkan. Zaid ibn Arqam dikenal seorang sahabat Nabi Saw. yang telah ikut jihad bersama Nabi Saw sebanyak 17 kali dari 19 jihad yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. Selain itu, Zaid ibn Arqam selain dikenal sebagai seorang yang memiliki pengetahuan | <ul style="list-style-type: none"> <li>berdasarkan hadis nabi yang imam malik tulis dalam kitabnya <i>al muwatta'</i> sebagai berikut:<br/> <i>"Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin 'Umar bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa membeli makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia menerimanya."</i> </li> <li>Imam Malik juga berdasarkan unsur <i>sadd al-dhari'ah</i>, yaitu Imam Malik menggunakan <i>sadd al-dhari'ah</i> sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Jual</li> </ul> |

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
|    |  | <p>yang luas tentang jual beli dan riba, juga menjadi rujukan banyak sahabat lain yang bertanya tentang jual beli dan riba.</p>   | <p>beli ini mengandung tambahan harga, atau terdapat riba didalamnya. Sehingga akan ada salah satu pihak yang mempunyai niat memperoleh riba tersebut. Adanya <i>sadd al-dhari'ah</i> itu akan menimbulkan kemudharatan dalam jual beli ini</p> |
| 2. | <p>Persamaan istinbat hokum tentang <i>bai' 'al'inah</i></p> | <p>Imam Asy-Syāfi'i dan Imam Malik dalam menentukan hukum dari <i>bai' 'al'inah</i> berdasarkan Al quran Q,S Al Baqarah 275, tentang pengahalalan dan pengarman jual beli. Dalam pandangan Imam Asy-Syāfi'i jual beli ini sah karena rukun dan syarat jual beli ini terpenuhi, sedangkan Imam Malik tidak memperbolehkan jual beli ini, karena akan ada <i>sadd al-dhari'ah</i> atau tujuan yang tidak baik. Dalam hal ini <i>sadd al-dhari'ah</i> berupa riba yang mengakibatkan haramnya jual beli ini.</p> |   |

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Melihat pada uraian dari bab pertama sampai bab keempat, analisis komparasi Imam Asy-Syāfi'i dan Imam Malik Tentang *bai' 'al'inah* di simpulkan sebagai berikut:

Persamaan pendapat Imam Asy-Syāfi'i dan Imam Malik tentang *bai' 'al'inah* adalah terdapat dalam aspek pengertian, menurut Madzhab Imam Asy-Syāfi'i dan Mazhab Imam Malik memiliki pendapat bahwa jual beli *bai' 'al'inah* secara bahasa artinya salah satu bentuk transaksi jual beli dimana penjual menjual barangnya kepada pembeli secara tangguh, kemudian pembeli tadi menjualnya kepada penjual tersebut secara tunai dengan harga yang lebih rendah dari harga yang harus dibayar secara jatuh tempo.

Adapun perbedaan pendapatnya, menurut pendapat Imam Asy-Syāfi'i jual beli ini dikatakan sah dengan makruh, karena menurut madzab Imam Asy-Syāfi'i jual beli ini sudah tercapai rukun dan syarat dalam jual beli, adapun rukun jual beli yaitu ada pembeli, penjual, barang yang dijual belikan dan aqad atau *ijab qabul*. Adapun menurut madzab Imam Malik, jual beli ini tidak sah karena akan ada unsur *Sadd al-Zhari'ah*, yaitu akan ada tujuan yang tidak baik dari jual beli tersebut. Pada jual beli tersebut tujuan yang tidak baik ini yaitu akan mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang, yaitu dalam hal ini adalah riba

2. Persamaa Metode Istinbat yang digunakan Imam Asy-Syāfi'I dan Imam Malik berdasarkan Q,S Al Baqarah 275, tentang pengahalalan dan pengarman jual beli. Dalam pandangan Imam Asy-Syāfi'i jual beli ini sah karena rukun dan syarat jual beli ini terpenuhi, sedangkan Imam Malik tidak memperbolehkan jual beli ini, karena akan ada *sadd al-dhari'ah* atau tujuan yang tidak baik. Dalam hal ini *sadd al-dhari'ah* berupa riba yang mengakibatkan haramnya jual beli ini.

Perbedaan istinbat hukum, Imam Asy-Syāfi'I Berdasarkan hadits Zaid ibn Arqam yang telah tertulis dalam kitab *Al Umm*. Dan Imam Malik Berdasarkan hadits yang telah tertulis dalam kitab *Al Muwatta'*, dan juga berdasarkan unsur *sadd al-dhari'ah*.

## **B. Saran**

1. Dalam ijtihadnya Majelis Ulama Indonesia atau dikenal MUI, bai al inah termasuk dalam pembiayaan Murabahah yang tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang MURABAHAH. Terdapat 6 keputusan yang tercantum dalam fatwa DSN tersebut. Fatwa itu juga berlandaskan surat Al Baqarah ayat 275, yang merupakan salah satu dasar hukum dari jual beli bai al inah.
2. Dalil yang menjadi dasar hukum dalam jual beli ini adalah Q.S Al Baqarah ayat 275 tentang pengahalalan jual beli dan pengaharam riba.

## Daftar Pustaka

- Abdurrohman , Al Imam Jalaluddin Bin Abu Bakar Al Suyuti,” Tanwir Al Hawalik Sarh Ala Muwatta Malik”, (Beirut : Dar Al Kotob Al Ilmiah, 911h)
- Abu Nasr , Sutomo, “Sekilas Tentang Kitab Al Umm”, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019)
- Al Quran Al karim ( Menara Kudus : kudus ) ,
- Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi’i, Al-Umm, Juz III, Beirut: Dar alKutub al-Ilmiah
- Anas , Al-Imam Mālik bin, Al-Muwattha’ Imam Mālik Jilid 2, Darul Ghorbi Al Islami,) .
- Ash Shiddieqy , Muhammad Hasby, “ Pengantar Hukum Islam”,( Semarang : Pt. Pustaka Rizki Putra, 2001)
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Az Zuhaily Wahbah, Al- Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu. Damsyiq: Daar Al-Fikr, 2006.
- Azza, Mudaimullah. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Press, 2013
- Damaruri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Qur’an dan Terjemahan*. Jakarta: PT Bumi Restu, 1971.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Qur’an dan Terjemahan*.( Jakarta: PT Bumi Restu, 1971.)
- Fakhrina Agus, “Bai Inah Dalam Kontruksi Pemikiran Syafi’i”. *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 13 No. 1, Juni 2015
- Farid ,Ahmad, 60 Biografi Ulama Salaf, terj. Masturi Irham dan Asmu’i Taman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010),
- Fauziah , Nur Dinah, Muawanah, Sundari. *Etika Bisnis Syariah* . Malang : CV Literasi Nusantara, 2019,
- Ghozali,, M A Biografi Ulama Pendiri Madzab 4, (Nganjuk: Reka Cipta Santri, 2019),
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Haroen , Nasroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), .
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan , M. Ali, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta:PT. Grafindo Persada, 1998),
- Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Al-Umm, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004)
- khotimah , Husnul, “Metode Istinbat Imam Malik”. *Jurnal istidlal*. Vol. 1 No. 1, Juni april 2017,
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Maula Harisatul, “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Bay' al-'Inah dalam Pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil di BMT-UGT Sidogiri Cabang

Sidodadi)”, *skripsi* (Surabaya : Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2011)

- Mudaimullah Azza, “Metodologi Fiqih Muamalah”, (Kediri: Lirboyo Press, 2016), .
- Mughniyah , Muhammad Jawad, Fiqih Lima Mazhab, terj. Masykur A.B, et.al.Jakarta: Lentera Basitama, 2004.
- Mulyana, Deddi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mustika , Ika, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sale And Buy Back (Bai’ Al-‘Inah) Dalam Pembiayaan Griya Konstruksi Ib Hasanah (Studi Kasus Di Bank Bni Syariah Kantor Cabang Reguler (Kcr) Cilegon)”, skripsi (Banten : Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin, 2019)
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta:Ghalia Indonesia, 2005.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Bandung: Alma’arif, 1996.
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Suhrawardi K, Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Tim Laskar Pelangi. “Metedologi Fiqih Muamallah”. Kediri : Lirboyo Press. 2013.
- Wardi, Muslich. Achmad. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Yanggo , Huzaemah Tahido, Pengantar Perbandingan Mazhab (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, .



## BIOGRAFI PENULIS

Nama Lengkap : MUCHTAR WAHYUDI PAMUNGKAS  
Alamat : Rt. 03/Rw. 01 Ds. Gelung Kec. Paron Kab. Ngawi  
E-Mail : [muhtarwahyudi243@gmail.com](mailto:muhtarwahyudi243@gmail.com)  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Lahir : Ngawi  
Tanggal Lahir : 24 Maret 1999  
Status : Belum Menikah  
Agama : Islam

